

TUNTUTAN NAFKAH *İDDAH* BAGI ISTRI *NUSYŪZ*
(Studi Kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna)

SKRIPSI



Diajukan oleh:
SITI KARMILA
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 200101060

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

TUNTUTAN NAFKAH *İDDAH* BAGI ISTRI *NUSYÜZ*
(Studi Kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Serjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

SITI KARMILA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM : 200101060

Disetujui untuk diuji/ Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing 1

Pembimbing 2

جامعة الرانيري

A R R A N I R Y

Prof.Dr.Mursyid Djawas S.Ag.M.HI
NIP. 197702172005011007

Gamal Achyar, Lc.,M. Sh.
NIDN 2022/28401

TUNTUTAN NAFKAH *İDDAH* BAGI ISTRI *NUSYÜZ*
(Studi Kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna)

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga
Pada Hari/Tanggal : 13 January 2025 M
13 Rajab 1446 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua




Prof. Dr. Mursyid Djawas S. Ag. M. HI
NIP. 197702172005011007

Sekretaris




Gamal Achyar, Lc., M. Sh
NIDN 2022128401

Penguji I



Prof. Dr. Sorava Devi, M. Ag
NIP: 196701291994032003

Penguji II



Muhammad Iqbal, MM
NIP: 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Siti Karmila
NIM : 200101060
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*


Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,

Yang Menyatakan




(Siti Karmila)

ABSTRAK

Nama : Siti Karmila
NIM : 200101060
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tuntutan Nafkah *Id'dah* Bagi Istri *Nusyūz* (Studi Kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna
Tebal Skripsi :87 Halaman
Tanggal Sidang :13 January 2025
Pembimbing I : Mursyid Djawas, S.Ag.M.HI
Pembimbing II : Gamal Achyar, Lc.,M.Sh
Kata Kunci : *Nafkah Id'dah, Istri Nusyūz*

Kedudukan hukum nafkah bagi isteri yang berbuat *nusyūz*, menurut kesepakatan para imam madzhab, hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Masing-masing suami isteri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya. Demikian yang terjadi dalam putusan ini hakim memberikan nafkah kepada istri yang secara kriteria tergolong *nusyūz*, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini ada 3 yaitu *pertama* bagaimana duduk perkara dalam putusan nomor 440/Pdt.G/2020/Ms. Bna. *kedua*, apa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dalam putusan nomor 440/Pdt.G/2020/Ms. Bna. *Ketiga*, apa tinjauan hukum Islam terhadap putusan nomor 440/Pdt.G/2020/Ms. Pada penelitian ini menggunakan Metode yuridis normative yaitu dengan jenis kualitatif dan pengumpulan data dengan cara observasi wawancara, dan studi perpustakaan. Maka untuk menjawab penelitian tersebut *pertama*, dalam putusan Nomor :440/Pdt.G /2020/MS. Bna. Sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwa perselisihan keduanya sudah sejak tahun 2014 dimana keduanya tidak bisa dirukunkan kembali yang menjadikan pelanggaran istri sering membantah, dan tidak patuh serta sifatnya yang membangkang namun, tetap meminta hak nafkahnya. *Kedua* dalam putusan Nomor :440/Pdt.G /2020/MS. Bna bahwa hakim mempertimbangkan bahwa dari kriteria tersebut termasuk dalam *nusyūz* dalam pengertian fiqih, namun pengertian secara umum sangat sulit membuktikan perilaku *nusyūz*, ini bukan tergolong dari *nusyūz* yang berat seperti murtad yang membahayakan akidah, ini hanya *nusyūz* ringan atau sifat istri yang ingkar kepada suami, sehingga tidak memasuki *nusyūz* secara fatal, hakim juga menganggap bahwa setelah perceraian istri berhak mendapatkan nafkah untuk kemaslahatannya. sehingga batasan *nusyūz* dari pendapat hakim dengan para ulama sendiri sangat berbeda. *Ketiga* dalam putusan Nomor :440/Pdt.G /2020/MS. Bna bahwa hakim

dalam mengacu terhadap pemberian nafkah yaitu bersumber pada ayat Al Quran Qs. Ath-Talaq [65]: 6-7. Dan juga pada perma nomor 3 tahun 2017, tanpa melihat adanya *nusyūz*, sebab secara Hukum Islam hanya mengakui nafkah *id'dah* bagi istri yang tidak *nusyūz*. Namun, Hakim dalam putusan ini tetap menetapkan nafkah Rp. 3.000.00 sesuai dengan kemampuan suaminya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد

Segala Puji Serta Syukur Bagi Allah Swt Yang Telah Menciptakan Manusia Sebagai Salah Satu Makhluk Yang Sempurna Di Muka Bumi Ini. Salah Satu Bentuk Kesempurnaan Yang Telah Allah Swt Berikan Adalah Pada Akal Dan Pikiran Sehingga Penulis Dapat Menyelesaikan Penulisan Karya Ilmiah Sebagai Salah Satu Tugas Akhir Pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Dengan Judul” Tuntutan Nafkah *Id'dah* Bagi Istri *Nusyūz* (Studi kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna).

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliah kepada alam Islamiah dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan sekarang ini. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini. Segala bentuk bimbingan, pengarahan, dan bantuan telah penulis dapatkan dari berbagai pihak untuk proses pembuatan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Bapak Mursyid Djawas, S.Ag.M.HI sebagai pembimbing I dan Bapak gamal Achyar Lc.,M. Sh sebagai Pembimbing II.

Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini tak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Islam Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Agustin Hanapi, S.H.I., M.Ag selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Universitas Negeri Islam Ar-Raniry beserta bapak/ ibu staf pengajar yang

telah menyalurkan ilmunya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.

3. Bapak Mursyid Djawas, S.Ag.M.HI selaku pembimbing I Bapak gamal Achyar Lc.,M. Sh selaku pembimbing II dan sekaligus pembimbing akademik (PA) yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh rasa tanggung jawab dan selalu memberikan bantuan, arahan dan masukan sehingga penulisan ini rampung.
4. Teristimewa penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua yaitu Ayah dan mamak dan adik-adik saya atas segala rasa cintanya, doa dan support yang selalu diberikan. Serta ucapan terimakasih telah memberikan bantuan secara moril.
5. Taklupa pula teman-teman tercinta dalam seperjuangan ditempat kerja Hermosa.exitosa yaitu Rana Elika, Karmia Fillah, Zuraida, Atikah, Cut Nafis, Alfi Zahara, Annisa Mardhatillah dan Miftahul Jannah yang jadi teman penyemangat untuk buat tugas, teman healing dan teman berdiskusi meski beda jurusan dan beda kampus. Dan teman-teman ku yang sejurusan yaitu Putri Adrija, Nurul Fadhillah, Nazirah, Dan Rima Afrida, yang selalu mendukung dan selalu bareng dari semester satu hingga akhir sekarang.
6. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri, Siti Karmila, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.

Banda Aceh, 2025

Penulis,

Siti Karmila

TRANSLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er

ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof

ي	ya	y	ye
---	----	---	----

1. vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	a	a
ِ	kasrah	i	i
ُ	dammah	u	u

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ. َ	fathah dan ya	ai	a dan u
وُ. َ	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سئِلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

2. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

3. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1 Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2 *Ta' marbutah* mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- 3 Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

طَلْحَةَ *talhah*

4. **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*

- الْبِرُّ *al-birr*

5. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

6. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khužu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrehā wa mursāhā

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُورٌ رَّحِیْمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِیْعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Keputusan (SK) Bimbingan
Lampiran 2 : Surat Permohonan Izin Untuk Melakukan Penelitian
Lampiran 3 : Verbatim Wawancara
Lampiran 4 : Daftar Gambar Penelitian
Lampiran 5 : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	11
F. Metode Penelitian.....	11
1. Pendekatan Penelitian.....	12
2. Jenis Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data.....	13
5. Objektivitas Dan Validasi Data.....	13
6. Teknis Analisis Data.....	13
7. Pedomain Penulisan.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA NAFKAH <i>İDDAH</i>, DAN ISTRI <i>NUSYŪZ</i> DALAM HUKUM ISLAM	16
A. Pengertian Nafkah <i>Id'dah</i> , dan Dasar Hukum.....	16
1. Pengertian Nafkah <i>Id'dah</i>	16
2. Dasar Hukum.....	17
3. Kadar Nafkah.....	20
B. Konsep <i>Nusyūz</i> Istri dan Dasar Hukum.....	23
1. Pengertian <i>Nusyūz</i>	23
2. Dasar Hukum <i>Nusyūz</i>	25
3. Faiktor -Faiktor Istri <i>Nusyūz</i>	27
4. Bentuk- Bentuk Istri <i>Nusyūz</i>	29
C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah <i>Id'dah</i> Istri <i>Nusyūz</i>	33
BAB TIGA ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH	39
A. Duduk perkara terhadap Tututan Nafkah Istri <i>Nusyūz</i> dalam Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bnai.....	39

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap Tuntutan Nafkah Istri <i>Nusyūz</i>	44
C. Analisis dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap Tututan Nafkah <i>Nusyūz</i> Istri dalam Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna	48
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga bersifat balance yang tanpa ada diunggulkan salah satunya, sebagaimana perkawinan adalah mewujudkan kedamaian dan ketentraman hidup serta menumbuhkan rasa kasih sayang khususnya antara suami istri, dalam kalangan keluarga yang lebih luas, bahkan dalam kehidupan umat manusia pada umumnya.¹ Jika salah satu pihak melalaikan sebuah kewajibannya bisa dipastikan akan terjadi berbagai problem rumah tangga seperti kesalahpahaman, perseteruan secara terus menerus sehingga berdampak pada rapuhnya bangunan kehormatan rumah tangga, oleh sebab itu masing masing pihak saling menjaga atas sikap dan perilakunya dalam rumah tangga.

Relasi Hidup Bersama antar suami istri tidak bisa dipungkiri sebab muncul berbagai konflik, baik timbul oleh pihak istri maupun dari suami atau bahkan ada dari pihak ketiga, indikasi berbagai penyebab terjadinya konflik dalam rumah tangga oleh kurangnya saling memahami antara suami istri kurangnya saling pengertian, sehingga menimbulkan pembangkangan atau keengganan dalam melaksanakan sesuatu kewajiban yang menjadi suatu hak baginya, sehingga dalam Islam pembangkangan disebut dalam *Nusyūz*.

Relasi dalam rumah tangga yang didasari oleh syariat islam saling memahami kedudukan masing masing, hingga tidak berakibat pada pembangkang yang berkelanjutan. Oleh karena itu selalu perpijak pada aturan aturan Allah dan Rasulullah, sehingga ikatan yang telah dibuat bukan hanya sekedar perjanjian berdemensi sosial, namun ikatan yang terjadi antara suami istri dan wali, keluarga dari pihak istri atau secara keseluruhan dengan istri atau

¹ A Hamid Sorong, *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena , 2010), hlm. 3.

suami sendiri, yang menjadikan sebuah bentuk perjanjian yang berdemensi Aqidah dan ubudiyah yang langsung dari rabbul izzati.

Nusyūz adalah istilah untuk menyebutkan persoalan yang terjadi antara suami dan istri. Namun pada umumnya *Nusyūz* diartikan sebagai sikap tidak senang istri yang tidak taat kepada suami². Ayat alquran yang menjadi dasar *Nusyūz* terletak pada surah An Nisa ayat: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ أَطَعَكُم فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيْرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz* nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisa :34)

Pada ayat ini menjelaskan Tentang adanya *nusyūz* yang dilakukan oleh isteri, ayat ini juga menerangkan tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah *nusyūz* yang terjadi disana, dijelaskan bahwa Langkah pertama yang harus dilakukan ialah dengan menasihati isteri. Namun jika masih tetap *nusyūz*, hendaknya tidur terpisah. Dan jika masih saja tidak

berubah, hendaknya dipukul, tentunya dengan pukulan yang mendidik, bukan yang menyakitkan.

² Raghīb al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, T.T.), hlm. 806.

Selanjutnya dalam, hadis Rasulullah Saw bersabda;

عن ايب حرة الر قا شي عن عمه, ان انيب صلي هلاا عليه و سلم قال : فان خفتم نشو ز هن فا
هرب و هن يف املظاجع". قال حاد : يعن النكاح

Artinya: Dari Abu Hurrah ar-Ruqasyi, Nabi Muhammad Saw Bersabda: Maka jika kalian takut akan *nusyūz* mereka, jauhilah mereka dari ranjang-ranjangnya. (HR Ahmad).³

Nusyūz ‘ menurut Ar Raghīb al Asfahani, ialah seorang perempuan berbuat durhaka kepada suaminya dan mengangkat dirinya dari berbuat ketaatan pada suaminya.⁴ Sedangkan menurut As Suyuti dalam tafsirnya Al Jalalain yang dimaksud *nusyūz* ‘ adalah para perempuan yang bermaksiat (membangkang) ketika tampak jelas perintah dari suaminya.⁵ Sedangkan menurut Dr. H. Abdul Mustaqim, M.A. dalam bukunya Paradigma Tafsir Feminis⁶ mengungkapkan bahwa yang disebut *nusyūz* adalah legitimasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan dan jika terjadi *nusyūz* pembangkangan, maka laki-laki melakukan tindak kekerasan Dalam al quran terdapat salah satu konsep pemahaman *nusyūz* yang tidak responsifnya dalam satu pasangan suami atau istri dalam menjalankan kewajiban rumah tangga berakibatkan pada ketidakhormonisan relasi sebagai suami istri .

Indikasi *nusyūz* nya seorang istri dapat diartikan dari dua hal. Pertama istri merasa derajatnya melebihi dari suaminya, sehingga dia tidak melaksanakan bentuk kewajibanya sebagai istri, keadaan seperti ini sangat rentan terhadap sikap pembangkangan istri terhadap perintah suaminya, hingga istri meremehkan suami. Kedua, berpaling dan membenci suami, sehingga

³ Abu Daud Sulaimān, *Sunan Abi Dawud*, Cet-1, Jilid-3, (Beirut: Darular-Risalah al - Alamiyah, 2009), hlm. 479.

⁴ Ar Raghīb Al Asfahani, *Mu"jam Mufradat Lil Alfadzil Qur"an*, Beirut-Libanon : Dar El Kotob Ilmiyyah, 2008, hlm. 548.

⁵ Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Qairo: Dar El Hadits, tt. juz.1, hlm, 60.

⁶ Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarki: Telaah Kritis Penafsiran Dekonstruksi Riffat Hasan*, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003, hlm. 65-72.

adanya relasi terhadap suami istri dalam ketidakhormanisan rumah tangga, dijelaskan menurut mufassir Ibnu Katsir, bahwa *nusyūz* merasa lebih tinggi yang artinya apabila seorang Wanita dikatakan *nusyūz* manakala ia angkuh atau sombong kepada suaminya, sehingga ia membenci dan tidak menjalankan kewajiban sebagai istri, maka kewajiban suami untuk menasehati serta menakut-nakuti istri dengan siksaan Allah yang pedih, serta ketaatan istri kepada suami dan serta mengharamkan maksiat kepadanya.

Seorang istri dianggap *nusyūz* ketika melalaikan kewajiban utamanya yaitu menaati perintah suami secara lahir batin. Ketika istri meninggalkan kewajiban tersebut, maka kewajiban suami terhadap istri dalam memberikan nafkah tidak berlaku lagi dan telah gugur baik ketika masih dalam ikatan perkawinan maupun pasca perceraian karena talak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 80 ayat 4, ayat 5, dan 7.⁷ Dalam pandangan madzhab Syafi'i indikator istri dikatakan *nusyuz* atau keluar dari ketaatan kepada suami yaitu manakala istri keluar rumah tanpa izin suami, bepergian tanpa izin suami, tidak membukakan pintu rumah untuk suami, istri enggan diajak berhubungan badan tanpa adanya 'udzur, atau ketika suami memanggilnya istri justru sibuk dengan kepentingannya sendiri. Dan sayyid Qutub menafsikan bahwa *nusyūz* adanya ketidakhormanisan dalam sebuah pernikahan. Akibatnya, kewajiban suami dan hak istri dalam hal nafkah baik dalam pernikahan maupun nafkah pasca perceraian menjadi gugur manakala istri berbuat *nusyūz*.⁸

Kemudian kewajiban memberi nafkah kepada bekas istri dalam Islam disebutkan dalam surat at-Thalaq ayat 1.

⁷ Dhoni Yusra, "Perceraian dan Akibatnya," *Lex Jurnalica*, no. 3 (2015), hlm. 32.

⁸ Musthofa Al Khin dan Musthofa Al Bugho. *Al Fiqhu Al Manhaji Al Madzhab Al Imam As Syafi'i*, Juz 4, (Damaskus: Daar al Qolam, 1992), hlm. 107.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يُخْرِجَنَّ إِلَّا أَنْ يُأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru. (at-Thalaq ayat 1).

Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan isteri oleh suami berupa makanan, tempat tinggal, pembantu, dan perobatan. Nafkah merupakan suatu yang wajib bagi suami terhadap isterinya. Akad nikah yang sah merupakan hal yang menimbulkan kewajiban nafkah suami terhadap isterinya. Sebaliknya, di atas pundak suami terdapat kewajiban untuk menafkahi isterinya. Jaminan nafkah suami terhadap isteri terdiri dari tiga hal yaitu, makanan, pakaian, dan tempat tinggal Nafkah isteri merupakan tanggungan suami. Jika isteri sombong dengan fitrahnya (artinya tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri) dalam rumah tangga, maka isteri berhak untuk tidak dinafkahi. Dalam fikih, istilah tersebut dinamakan dengan *nusyūz*. Isteri yang *nusyūz* berarti seorang isteri yang keluar dari ketaatan terhadap suaminya⁹. *Nusyūz* haram hukumnya karena telah menyalahi yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw. Isteri yang *nusyūz* merupakan suatu pelanggaran dalam rumah tangga.

⁹ Al-Imām al-Muhyiddin al-Nawawī, *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, (Beirut: Dār al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011), Jilid 22, hlm. 177.

Dan apabila perceraian dikabulkan, maka akan menimbulkan sebuah akibat, yang terdapat pada KHI pasal 149 menjelaskan tentang akibat dari putusnya perkawinan karena talak, di antaranya: (1) Suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya. (2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah selama masa iddah kecuali bekas isteri yang dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyūz* dan dalam keadaan hamil.¹⁰ Berbicara tentang nafkah yang diberikan suami kepada mantan istrinya yang telah ditalak merupakan sebuah kewajiban bagi suami termasuk nafkah selama masa tunggu (nafkah *id'dah*). Nafkah *id'dah* adalah nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri setelah terjadi perceraian melalui Putusan Pengadilan.¹¹ Akan tetapi seorang istri yang diceraikan suaminya sebab *nusyūz*, maka gugur baginya nafkah *id'dah*. Seperti disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 152 yang berbunyi “Bekas istri berhak mendapat nafkah *id'dah* dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyūz*.”¹²

Namun dalam fakta nya terdapat hal yang berbeda dengan hal yang terjadi dilapangan. Seperti yang terdapat dalam putusan cerai talak mahkamah syariah Banda Aceh Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna dimana pihak Pemohon dalam posita nya mendalilkan bahwa Termohon sering membantah dan tidak patuh kepada Pemohon, dan pemohon juga Termohon mengambil barang milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga secara pengertian dari kriteria tersebut tergolong dalam *nusyūz* namun pada dasarnya secara alquran tidak dijelaskan secara rinci mengenai tantang pemberian nafkah terhadap istri *nusyūz*, dan kriteria *nusyūz* juga tidak dijelaskan secara merinci sehingga banyak membutuhkan pendapat dari para ulama mengenai tentang *nusyūz*.

Sehingga dalam putusan ini istri tetap meminta hak nya apabila terjadi perceraian yang merupakan nafkah *id'dah*, meskipun secara dalil membenarkan

¹⁰ Kompilasi Hukum Islam dilengkapi Undang-Undang Perkawinan, hlm. 367-36.

¹¹ Riyan Ramdani, “Penentuan Besar Nafkah *Madhiyah*, Nafkah *Id'dah* dan *Mut'ah* Dalam Perceraian di Pengadilan Agama”, Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm. 45.

¹² Kompilasi Hukum Islam dilengkapi Undang-Undang Perkawinan, 368, hlm. 70.

masuk dalam kriteria *nusyūz*, namun ada alasan lain mengapa hakim dalam mengabulkan permohonan ini.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada putusan tersebut dengan Judul “tuntutan nafkah *id'dah* bagi istri *nusyūz* (Studi kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana duduk perkara terhadap tuntutan nafkah istri *nusyūz* dalam putusan nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap tuntutan nafkah istri *nusyūz* dalam putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna
3. Analisis Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap tuntutan nafkah istri dalam putusan nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara terhadap putusan No.440 /Pdt.G/2020/Ms.Bna
2. Untuk menjelaskan dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam tuntutan nafkah isteri *nusyūz* pada putusan No.440 /Pdt.G/2020/Ms.Bna
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dalam putusan No.440 /Pdt.G/2020/Ms.Bna.

D. Kajian Pustaka

Pembahasan dan kajian terkait dengan tuntutan nafkah istri *Nusyūz*, namun sepanjang penulis belum ada yang menulis mengenai pihak istri menuntut adanya nafkah terhadap dirinya sebagai pelaku *nusyūz* bagaimana maka diantara beberapa tulisan baik jurnal maupun karya tulis yang relevan dengan penelitian ini.

Skripsi yang ditulis oleh Tajuddin, prodi hukum keluarga fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri syarif hidayatullah, Jakarta, tahun 2011, dengan judul (*nusyūz* sebagai alasan perceraian) yang menjelaskan bahwa bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap istri yang melakukan *nusyūz* dan bagaimana hakim memutuskan perkara terhadap istri *nusyūz* tetap mendapatkan nafakah setelah perceraian.¹³

Artikel karya M Ikhlasul Ama dan Siti Zulaicha, dengan judul Ex Officio Hakim Dalam Menentukan Nafkah *Id'dah* Istri *Nusyūz* Pada Putusan Verstek, yang ditulis pada tahun, 2023, jurnal ini menjelaskan tentang, pemberian nafkah *id'dah* bagi Termohon *nusyūz* pada putusan verstek tersebut hakim mendasarinya atas rasa keadilan dan atas dasar kesanggupan dari pemohon. pemberian nafkah *id'dah* bagi Termohon *nusyūz* bertentangan dalam perspektif Syafi'iyah sehingga menggunakan bahan hukum dan berfokus pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan putusan pengadilan yakni UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, PP No. 9/1975 tentang pelaksanaan UUP, KHI¹⁴

Artikel karya Umniyatul Labibah dengan judul Redefinisi *Nusyūz* Dengan Pendekatan *Maqâsid Asy-Syari'ah*, yang ditulis tahun 2020, jurnal ini menjelaskan mengenai Beberapa definisi yang lebih egaliter di antaranya

¹³ Tajuddin. *Nusyūz Sebagai Alasan Perceraian*, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011, hlm. 15.

¹⁴ M Ikhlasul Ama dan Siti Zulaicha, *Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah Id'dah Istri Nusyūz Pada Putusan Verstek*, Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies, Vol. 7, 2023, hlm. 15.

memandang *nusyūz* sebagai ketidakharmonisan dalam keluarga atau kejahatan mental yang terjadi di dalam keluarga. Tindak kekerasan sebenarnya merupakan sesuatu yang tidak diperlukan, karena alih-alih akan mengembalikan keharmonisan keluarga justru malah memperuncing permasalahan, sehingga menunjukkan apakah sejalan dengan maqâsid syariah dengan adanya Tindakan kemanusiaan.¹⁵

Skripsi yang ditulis oleh Zihan Fahira, dengan judul *Nafkah Istri Nusyūz Dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Shafiiyah pada (Analisis Putusan Nomor 298/Pdt.G/2017/Ms. Bna)*, yang menjelaskan pada perkara ini ada nya kontradiktif antara pendapat fikih shafiiyah dengan putusan hakim terhadap perkara tersebut dengan adanya penolakan tuntutan nafkah terhadap istri *nusyūz*, yang menjadikan alasan istri *nusyūz* disebabkan suami diusir dari rumah, namun jika dimuka persidangan istri berhak mendapatkan nafkah namun adanya penolakan terhadap tuntutan perkara tersebut.¹⁶

Artikel Mughniatul Ilma dengan Kontekstualisasi konsep *nusyūz* di Indonesia, yang menjelaskan pemaknaan ulang terhadap konsep *nusyūz* agar semangat Hukum Islam dalam menjawab permasalahan umat yang selalu sejalan dengan syariat.¹⁷

Jurnal karya Heniyatun dan dkk, dengan judul *Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Id'dah dalam Perkara cerai gugat, mengenai Pemberian mut'ah dan nafkah id'dah dalam perkara cerai gugat mengakomodasi pendapat madzhab Hanafi yang menyatakan bahwa perempuan itu berhak juga menerima nafkah belanja, pakaian dan tempat tinggal, kecuali perempuan itu beriddah karena*

¹⁵ Ummiyatul Labibah, *Redefinisi Nusyūz Dengan Pendekatan Maqâsid Asy-Syari'ah*, Jurnal Study Alquran dan Hukum, Vol. VI No. 01, Mei 2020, hlm, 15.

¹⁶ Zihan Fahira, *Nafkah Istri Nusyūz dalam Perkara Cerai Talak Menurut Fiqih Shafiiyah*, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Ar Raniry. Banda Aceh, 2022, hlm. 15

¹⁷ Mughniatul Ilma. *Kontekstualisasi Konsep Nusyūz di Indonesia*, jurnal, Vol. 30 No. 01, januari- juni 2019, hlm. 15.

perpisahan yang disebabkan oleh pelanggaran istri, hal ini dengan berlandaskan pada firman Allah Swt dalam surat At Thalaq.¹⁸

Jurnal karya Moh. Subhan, dengan judul *Rethinking Konsep Nusyūz Relasi Menciptakan Hormanisasi dalam Rumah Tangga*, yaitu mengenai tentang konsep dasar dalam berumah tangga terbentuknya keluarga yang Bahagia dan Sejahtera hingga tercapainya relasi suami istri yang berjalan harmonis¹⁹

Skripsi karya Muhammad Rizki, judul *Nusyūz Perspektif Hukum Islam di Indonesia (Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat)* menunjukkan bahwa kurangnya ilmu tentang cinta menyebabkan tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga, hal inilah menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Sehingga inilah tugas penulis untuk bagaimana menyelesaikan problematik *nusyūz* agar tidak terjadi perceraian.²⁰

Skripsi karya Anggraini, judul pemberian nafkah *id'dah* dan *mu'tah* terhadap istri yang *nusyūz* perspektif hukum positif dan Hukum Islam (Studi Putusan Hakim No.677/Pdt.G/2016/PA.Bn) yang menunjukkan hakim menetapkan nafkah *mut'ah* dan *id'dah* kepada kepada bekas istri yang *nusyūz* padahal mantan istri tidak mengajukan permohonan nafkah.²¹

Skripsi karya Amza Maulana judul *Nafkah Id'dah Pada Cerai Talak Istri Yang Nusyūz (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No*

¹⁸ Heniyatun, *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Id'dah dalam Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Studi Islam, Vol.21, No.1, Special Issue 2020, hlm. 15

¹⁹ Moh. Subhan, *Rethinking konsep Nusyūz Relasi Menciptakan Hormanisasi dalam Rumah Tangga*, Jurnal Syariah dan Hukum, vol.4, no 2, desember 2019, hlm. 15.

²⁰ Muhammad Rizki, *Nusyūz Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Pusat (skripsi), Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta, 2017, hlm. 15.

²¹ Anggraini, *Pemberian Nafkah Id'dah dan Mu'tah Terhadap Istri Yang Nusyūz Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Studi Putusan Hakim No.677/Pdt.G/2016/PA.Bn (skripsi), Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022, hlm. 10.

.585/Pdt.G/2017/Pa.Jb) yang membahas bekas istri yang ditalak *raj'i* akibat *nusyūz* tidak berhak mendapatkan nafkah namun pada putusan ini hakim memutuskan istri berhak mendapatkan nafkah.²²

E. Penjelasan Istilah

Sebagai informasi lebih lanjut untuk memenuhi skripsi ini penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dari judul ini untuk menghindari kesalahpahaman dan kebingungan bagi pembaca. Adapun istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut.

1. *Nusyūz*

Kata *Nusyūz* yang berarti duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka. Dalam konteks pernikahan maka *nusyūz* yang tepat untuk digunakan adalah "menentang atau durhaka".²³

2. Nafkah *id'dah*

Nafkah *id'dah* adalah nafkah yang diberikan suami kepada mantan istri setelah terjadi perceraian melalui Putusan Pengadilan.²⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah cara yang dilaksanakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan, mengklarifikasikan dan menganalisa fakta-fakta yang ada di tempat penelitian, dengan menggunakan ukuran-ukuran dan pengetahuan

²² Amza Maulana, *Nafkah Id'dah Pada Cerai Talak Istri, Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat No. 585/Pdt.G/2017/Pa.Jb (Skripsi)*, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, 2018, hlm. 10.

²³ Ahmad Warson Munawir, *Al Munawir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka progresif, 1994, hlm, 1517.

²⁴ Riyan Ramdani, "Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Id'dah dan Mut'ah dalam Perceraian di Pengadilan Agama", *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 1, 2021, hlm 45.

hal ini dilakukan untuk menemukan suatu kebenaran.²⁵ Karena penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka.

1. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan untuk penelitian skripsi ini yaitu yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum berupa teori teori, konsep konsep, asas asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan data penelitian ini adalah library research (Penelitian Kepustakaan), yaitu dengan mengkaji sumber-sumber dari berbagai rujukan, seperti skripsi, artikel, buku, peraturan perundang-undangan dan rujukan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian

3. Sumber Data

Sumber data penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data skunder:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum utama dalam penelitian ini yang diperoleh di Mahkamah Syariah Banda Aceh sebagai lokasi penelitian yang berupa wawancara hakim sebagai informan terhadap studi kasus putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna

b. Bahan Hukum sekunder

²⁵ Koencoro Ningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia,1981), hlm. 40.

Bahan hukum skunder yaitu data yang diperoleh dari berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan tema penelitian baik berupa buku-buku, jurnal dan tulisan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan mengungkap fakta mengenai variable yang diteliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi Perpustakaan Teknik pengumpulan data dari Mahkamah Syariah Banda Aceh dan Kompilasi Hukum Islam.
- b. Data dokumentasi merupakan pengumpulan data oleh peneliti dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen dari sumber terpercaya, baik berupa lembaran peraturan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya.

5. Objektivitas Dan Validasi Data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti. Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara lapangan, serta analisis terhadap kasus pada Mahkamah Syariah Banda Aceh.

6. Teknis Analisis Data

Penelitian lapangan penulis lakukan melalui dokumentasi dan wawancara sedangkan penelitian pustaka penulis lakukan dengan membaca dan menganalisis kitab-kitab, buku-buku, peraturan-peraturan, dan undang-

undang serta putusan Mahkamah Syar'iyah yang berhubungan masalah yang diteliti.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan proposal ini penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019

G. Sistematika Pembahasan


Supaya memudahkan penulis untuk menguraikan secara tepat, serta mendapatkan suatu kesimpulan yang konkrit maka penelitian ini disusun terdiri dari empat bab dan juga dilengkapi dengan sub bab sebagai penjelasan pada objek pembahasan yang di perlukan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut

Bab Satu Merupakan Bab Pendahuluan Yang Terdiri Dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Dua merupakan Tuntutan Nafkah *Id'dah* Istri *Nusyuz* yang akan memuat tentang teori *Nusyūz* meliputi Pengertian *Nusyūz* dan Dasar Hukum, adanya ketentuan terhadap pemberian Nafkah *Id'dah*, Faktor faktor istri berbuat *Nusyūz*.

Bab tiga, merupakan pembahasan tentang Tuntutan Nafkah *Id'dah* Istri *Nusyūz* Dalam Putusan Mahkamah Syariah Banda Aceh (Studi Kasus Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna)

Bab Empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran yang sekiranya dapat bermanfaat, kemudian diakhiri dengan daftar Pustaka.



BAB DUA

NAFKAH *İDDAH*, DAN ISTRI *NUSYŪZ* DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Nafkah *Id'dah*, dan Dasar Hukum

1. Pengertian Nafkah *Id'dah*

Nafkah *Id'dah* berasal dari dua kata yaitu nafkah dan *Id'dah*, secara Bahasa nafkah berasal dari Bahasa arab, *nafaqa-yanfuqu-nafaqatan*, yang di berarti biaya, belanja, dan pengeluaran uang²⁶. Namun secara istilah nafkah juga dapat diartikan belanja terhadap kebutuhan. Nafkah yang merupakan tanggung jawab suami terhadap anak atau istri yang berupa makanan, pakaian, tempat tinggal dan sejenisnya.

Menurut kamus Bahasa Indonesia nafkah yaitu belanja untuk hidup yang dilakukan oleh suami.²⁷ Dalam hal ini nafkah yaitu menyediakan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, obat obatan, meskipun bisa digolong kan istri orang yang kaya, namun jika dikaitkan dengan nafkah merupakan sebuah kewajiban suami kepada istri.²⁸

Sedangkan *Id'dah* berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari kata “*al add*” dan “*al ihsha*” yang berarti hitungan, dikatakan demikian karena *Id'dah* pada umumnya mengandung jumlah quru' dan bulan. Sehingga sesuatu yang dapat dihitung oleh Perempuan, dalam beberapa masa dan hari.²⁹ Dalam kamus (KBBI), *Id'dah* merupakan masa tunggu bagi Wanita yang berpisah dengan suaminya, baik karna itu cerai mati atau talak, sehingga dapat disimpulkan

²⁶ Kamal Mukhtar, *Azar-Azar Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1974), hlm. 167.

²⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 947.

²⁸ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 430.

²⁹ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 348.

bahwa *id'dah* yaitu masa tunggu untuk mencegah dirinya dari pernikahan atau meninggalnya suami setelah adanya perceraian.³⁰

Sebagaimana Masruri juga menjelaskan definisi nafkah menurut imam mazhab sebagai berikut:

1. Mazhab Ḥanafī mengartikan nafkah adalah segala sesuatu yang dinafkahkan kepada seorang isteri untuk mencukupi kebutuhan keluarga.
2. Mazhab Syafī'i mengartikan nafkah adalah, sesuatu yang diberikan suami kepada isterinya berupa pakaian, makanan, dan tempat tinggal dengan cara yang *ma'ruf*.³¹

2. Dasar Hukum

Adapun ayat yang menjelaskan kewajiban memberi nafkah sebagaimana terdapat dalam Al Quran.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُسَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban

³⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 1.

³¹ Ahmad Halimi Masruri, *Nafkah Perspektif Fiqih dan Undang-Undang (Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang)*, Syakhsiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 5, No. 1, Januari 2020, hlm. 5.

demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Baqarah{2} 233).³²

Dijelaskan dalam surah Al-Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْتَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ
تَعَاسَرْتُمْ فَسُوِّغْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Selanjutnya juga dijelaskan dalam surah Qs. Ath-Talaq [65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Qs. Ath-Talaq [65]: 7³³

³² QS. Al- Baqarah{2} 233

³³ Qs. Ath -Talaq {65}: 6-7

Maksud dari dalil tersebut ialah suami berhak atas kewajibannya memberi nafkah terhadap istri dan anak anaknya, dan suami berhak memberikan nafkah terhadap anaknya hingga dia mampu berdiri sendiri tanpa bergantung kepada orang tuanya lagi. Baik istri yang terlahir dari keluarga kaya atau miskin, baik sehat atau sakit, haruslah atas suami nafkah isterinya. Sekurang-kurangnya nafkah yang dikeluarkan suami sesuai dengan kemampuannya.

Dan dalam Surah Ath-Talaq ayat 6-7, Allah mengkhususkan penjelasan nafkah bagi isteri-isteri yang hamil, (padahal semua wanita yang telah bercerai wajib dinafkahi) karena lamanya waktu kehamilan bisa jadi dipahami oleh orang bahwa kewajiban memberi nafkah hanya sebagian masa waktu hamil saja, dan tidak usah disempurnakan sisanya atau masa pemberian nafkah harus ditambah dan diperpanjang karena masa hamilnya sangat pendek dan waktu melahirkan telah begitu dekat setelah perceraian. Sehingga Allah pun mewajibkan nafkah hingga selesai melahirkan.³⁴

Dari ayat ayat diatas yang berkaitan dengan nafkah, terdapat juga hadis dari Aisyah, Rasulullah Saw bersabda

عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ، لا يُعطيني من النفقة ما فقَالَ رسول الله: حُذِي مِنْ مَالِهِ يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ

Artinya: Dari Aisyah radīyallāhu 'anhā ia menuturkan, Hindun binti 'Utbah istri Abu Sufyan menemui Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa sallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abu Sufyan itu seorang yang kikir, ia tidak memberiku nafkah yang dapat mencukupi kebutuhanku dan kebutuhan anakku, kecuali apa yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya." Lalu Rasulullah shallallāhu 'alaihi wa

³⁴ Sayyid Quthb, *Tagsir Fi Zhilalil Qur'an: dibawah Naungan Al-Qur'an*, Cet-5. Jilid-1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 319.

sallam- menjawab, "Ambillah sebagian hartanya secara baik-baik sesuai dengan apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu!"(Shahih Bukhārī)³⁵

3. Kadar Nafkah

Memberi nafkah merupakan salah satu kewajiban yang pasti berdasarkan Hukum Islam, namun hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam Surat Al-Baqarah: 233 yang menyebutkan bahwa “Kewajiban ayah (suami) untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu (istri) dengan cara ma’ruf atau baik dan patut. Seseorang (suami) tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. Dasar hukum lain tentang nafkah juga tercantum dalam surah Ath-Thalaq ayat 7 “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”³⁶

Kewajiban yang harus ditunaikan oleh pihak suami yang harus dipenuhi terhadap mantan istri dan anaknya adalah sebagai berikut: Pertama, Nafkah madhiyah adalah nafkah yang telah lampau tidak selalu dihubungkan dengan perkara cerai *talak*, yang kemudian dalam hal ini istri dapat mengajukan tuntutan nafkah madhiyah saat suaminya mengajukan perkara cerai *talak* dengan mengajukan gugatan rekonsvensi.

Kedua, Nafkah *Id'dah* sebagai dasar pemikiran bahwa pada perkara cerai gugat adalah terjadinya fakta bahwa pasca putusan, mantan isteri

³⁵ Shahih Bukhārī, Terj, *Hadis Shahih Bukhari*, Jilid. IV, (Jakarta: Widjaya, 1992), hlm. 22.

³⁶ Riyan Ramdani. *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Id'dah dan Mut'ah dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama.*: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan (2021) hlm, 43.

menjalani masa *id'dah*. Sehingga konsep nafkah *id'dah* sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dijadikan illat yang sama terhadap perkara cerai talak. Nafkah *Id'dah*³⁷ itu sendiri merupakan pendapatan suami yang wajib diberikan kepada istri untuk memenuhi kebutuhan pokok selama masa tunggu sampai habis masa *id'dah* nya.

Ketiga, Nafkah *Mut'ah*. *Mut'ah* adalah bentuk pakaian berupa atau harta oleh suami yang diberikan kepada istri yang dia ceraikan untuk menghibur hati istri, dan untuk menghapus rasa penderitaan dari istri akibat adanya perpisahan. Nafkah *Mut'ah* diberikan dengan tujuan meminimalisir rasa sedih dan atau penderitaan yang dialami oleh istri yang telah diceraikan bekas suaminya. Maka diwajibkanlah bagi mantan suami untuk memberikan nafkah *mut'ah* sebagai penghilang pilu.

Namun beberapa pendapat menyatakan bahwa apabila yang mengajukan adalah istri yakni dalam perkara cerai gugat, maka nafkah *mut'ah* dianggap tidak ada. Dengan melihat tidak adanya derita yang dialami oleh istri. Keempat, Nafkah anak yakni nafkah yang diberikan untuk keperluan anak, nafkah ini tentunya diberikan setelah terjadinya perceraian. Dimana hal tersebut tidak menutup kemungkinan dibolehkan dalam perkara cerai gugat untuk mengajukan tuntutan atas nafkah anak³⁸

Sehingga penulis menyimpulkan bahwa Nafkah yang diberikan oleh suami tersebut bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan pokok mantan istri dan anak-anaknya. Nafkah bagi mantan istri tersebut berlaku selama masa tunggu bagi istri yang berpisah dengan suaminya sebelum istri itu menikah kembali dan sampai habis masa *Id'dah* nya tujuannya agar mengetahui

³⁷ Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, "Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019), hlm. 171.

³⁸ Riyan Ramdani, *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah*, hlm. 44.

kebersihan rahim si istri. Nafkah bagi anak berlaku sampai anaknya dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri.

Pada dasarnya berapa pun kadar nafkah yang patut diberikan oleh suami kepada istrinya ialah dapat mencukupi keperluan secara wajar, kata *ma'ruf* yang dipergunakan al-Qur'an dan Hadits untuk memberi ketentuan kadar nafkah, bermakna bahwa nafkah itu diberikan secara wajar (sedang, cukup, tengah-tengah, tidak kurang dari kebutuhan tetapi tidak pula berlebihan), sehingga menimalkan sesuai tingkat hidup dan keadaan istri serta kemampuan suami. Termasuk hak bagi suami yang berpangkat tinggi berbeda dengan suami pangkat rendah dan sebagainya. Selain itu kata *ma'ruf* dapat bermakna pula hal-hal yang memang dirasakan sebagai kebutuhan hidup, seperti alat-alat rumah tangga, alat-alat kerapian tata busana yang tidak melampaui batas, bahkan termasuk juga perhiasan seperlunya bilamana memang suami mampu, dapat termasuk hal-hal yang wajib diperhatikan suami.³⁹

Sehingga Tidak terdapat aturan secara khusus yang mengatur tentang batasan minimal dan maksimal kadar nafkah pasca perceraian yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri dan anak-anaknya baik dalam undang-undang perkawinan atau KHI, melainkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan suami. Besarnya kadar nafkah yang wajib diberikan suami kepada mantan istri dan anaknya ialah berdasarkan putusan hakim. Hakim mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya kadar nafkah pasca perceraian berdasarkan pertimbangan- pertimbangannya.

³⁹ A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. II, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), hlm. 115.

B. Konsep *Nusyûz* Istri dan Dasar Hukum

1. Pengertian *Nusyûz*

Nusyûz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar dari kata “*Nasyaza-Yansyuzu-Nusyûzan*”, yang bearti duduk, duduk kemudian berdiri, berdiri dari menonjol, menentang atau durhaka.⁴⁰ Menurut istilah syara' *nusyûz* adalah meninggalkan kewajiban suami isteri atau sikap acuh tak acuh yang ditampilkan oleh sang suami atau isteri. Dalam bahasa Arab ditegaskan bahwa *nusyûz* dalam rumah tangga adalah sikap yang menunjukkan kebencian seorang suami kepada isterinya atau sebaliknya. Namun lazimnya *nusyûz* diartikan sebagai durhaka atau kedurhakaan

Ada beberapa pemaknaan *nusyûz* menurut para madzhab, di antaranya

1. Menurut madzhab Ḥanafi, isteri dikatakan *nusyûz* apabila ia keluar rumah tanpa izin suami, meskipun isteri menolak digauli suami ia belum dianggap *nusyûz*.
2. Fiqih Syafi'iyah justru berbeda pendapat dalam memaknai *nusyûz*nya isteri. Apabila ia menolak untuk digauli suami dan keluar dari garis ketaatan terhadap suaminya maka ia tergolong sudah *nusyûz*.
3. Argumentasi dari madzhab Maliki menyatakan, isteri dapat dianggap *nusyûz* ketika ia menolak untuk bersenang-senang dengan suami termasuk meninggalkan rumah tanpa izinnya ataupun pergi ketempat dimana suami tidak menyukainya berada di tempat tersebut namun ia tetap bersikeras pada pendiriannya dan tidak mampu untuk suami menahannya bahkan Hakim sekalipun, maka ia dikategorikan isteri yang *nusyûz*.

⁴⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka progresif, 1997), cet. XI, hlm. 1418-1419.

4. Madzhab Ḥambali, memberikan tanda-tanda terhadap *nusyūz*nya isteri, di antaranya isteri yang tidak patuh dengan suaminya, bahkan enggan melaksanakan kewajibannya dalam hal melayani suami ataupun ia bahkan menggerutu jika suami menyuruhnya ke jalan kebaikan apalagi jika tidak taat terhadap Allah Swt dan ini termasuk perbuatan *nusyūz* nya isteri.⁴¹

Wahbah az-Zuhaili juga menafsirkan bahwa istri yang membangkang mereka adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga. Jika seorang suami mendapati istrinya berperangai seperti itu, maka ia diwajibkan meluruskannya.⁴²

Bahkan dijelaskan pula bahwa untuk memberi pelajaran kepada istri yang dikhawatirkan pembangkangannya (berlaku *nusyūz*) haruslah bermula dari menasehati, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, dan bila tidak berhasil pula barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas, bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya. Karna pada hakekatnya suami merupakan pelindung bagi istrinya, dan seorang kepala keluarga hendaknya selalu mengharapkan yang terbaik bagi keluarganya dan dari kata lain *nusyūz* ialah perilaku durhaka seorang istri terhadap suaminya dengan tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri atas suaminya berarti ia telah mengungguli tabiat dan fitrahnya sebagai seorang istri dalam pergaulan sehari-hari. Termasuk jika istri enggan bahkan tidak mau memenuhi ajakan suami, maka hal yang demikian tersebut termasuk dalam perbuatan *nusyūz*.

⁴¹ Muhammad Abu Zuhrah, *Al-Ahwal As-Syakhsyiyah*, Cet-3, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957), hlm. 236-238.

⁴² Wahbahaz-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3. (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 80.

2. Dasar Hukum *Nusyūz*

Beberapa dalil-dalil Al-Qur'an yang berkaitan tentang *Nusyūz* yaitu sebagai berikut: Al Quran Surah An-Nisa Ayat: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْمَعْيَبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *Nusyūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka ditempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An-Nisa :34)⁴³

Dalam surah An-Nisa ayat 128 menerangkan *nusyūz* yang di lakukan oleh suami.

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنِ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyūz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (An-Nisa :128)⁴⁴

⁴³ Al- Quran Surah An-Nisa : 34

⁴⁴ Al -Quran Surah An-Nisa :128

Hadis dari Abu Hurairah yang menerangkan *nusyūz* istri terhadap suami

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ⁴⁵

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. (HR. Muslim)

Hadis dari Aisyah tentang *nusyūz*, dan Rasulullah Bersabda.

وَإِنَّ امْرَأَةً حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا قَالَتْ هِيَ الْمَرْأَةُ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَسْتَكْبِرُ مِنْهَا فَيُرِيدُ طَلَاقَهَا وَيَتَزَوَّجُ غَيْرَهَا تَقُولُ لَهُ أَمْسِكْنِي وَلَا تُطَلِّقْنِي ثُمَّ تَزَوَّجُ غَيْرِي فَأَنْتَ فِي حِلٍّ مِنَ النَّفَقَةِ عَلَيَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَالْقِسْمَةُ لِي فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى

Artinya: Muhammad bin Salam telah menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah telah mengabari kami, dari Hisyam dari ayahnya dari Aisyah “ dan jika istri khawatir suaminya) *nusyūz* atau mengabaikannya), Aisyah berkata yaitu seorang istri yang sudah tidak disukai oleh suaminya, lalu ia mau mentalaknya dan ingin mengawini perempuan yang lain, maka istrinya berkata: peganglah aku, jangan engkau talak aku dan engkau boleh kawin dengan perempuan yang lain, engkau bebas dari memberi nafkah dan menggiliri aku. Yang demikian itu sesuai dengan firman Allah (maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik) (HR. Bukhari)⁴⁶

⁴⁵ Abi Al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz. I, Cet. I, Dar al-Fikr, t.tp, 1992, hlm. 663

⁴⁶ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. 7, Thaha Putra, Semarang, t.t, hlm. 42

3. Faktor -Faktor Istri *Nusyūz*

Nusyūz adalah bagian terkecil dari problem rumah tangga. Problem dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor seperti adanya persepsi yang berbeda, prinsip yang berbeda dan adanya kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak. Begitu juga terjadinya *nusyūz*, banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan *nusyūz* dalam hidup rumah tangga.

Berdasarkan pada ayat-ayat tentang *nusyūz* yang telah disebutkan di atas, bahwa faktor penyebab terjadinya tindakan *nusyūz* dalam perspektif al Qur'an disebabkan oleh beberapa faktor.

Faktor Pertama, adalah *Asy-Syuhha* yang dimaknai oleh para mufassir dengan sifat pelit tingkat akut. Jika hal tersebut ditarik ke dalam ranah hidup berumah tangga, pelit dianggap sebagai salah satu faktor pemicu terjadinya *nusyūz*. Sifat pelit dalam konteks ini bisa dilihat dari dua sudut pandang, yaitu pelit dalam hal materi dan pelit dalam hal non materi. Pelit dalam hal materi berkaitan dengan sikap suami yang enggan dan lalai memberikan nafkah kepada istrinya. Sementara pelit dalam non materi adalah sikap acuh tak acuh pada pasangannya. Sikap acuh tak acuh ini bisa saja terjadi pada kedua belah pasangan, baik suami maupun isteri. Jika kondisi ini sudah ada dalam rumah tangga, maka sikap dewasa sangat dituntut kepada kedua belah pihak untuk segera introspeksi diri dan menjauhkan sikap egois dengan mengedepankan sikap toleransi dan saling percaya, agar prolem rumah tangga yang mengarah ke *nusyūz* segera dapat diatasi.

Faktor Kedua, terjadinya *nusyūz* dalam perspektif al Qur'an adalah sifat dengki, dimana seseorang merasa resah terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain, sebagaimana difirmankan Allah dalam QS. 4; 32. Dalam ayat tersebut Allah melarang seseorang berangan-angan di luar kemampuan rielnnya. Apabila ayat tersebut dikorelasikan dengan konteks relasi suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, maka larangan tersebut ditujukan kepada suami

isteri agar keduanya tidak saling dengki terhadap hak dan kewajiban yang telah ditetapkan Allah atas mereka berdua dan dalam menjalankan hak dan kewajibannya agar dilaksanakan dengan tulus dan ikhlas. Karena apapun yang telah ditetapkan Allah kepada suami isteri dalam hidup berumah tangga sudah disesuaikan dengan kodrat dan kemampuan masing-masing. Oleh sebab itu, baik suami ataupun isteri harus selalu senantiasa memohon maunah kepada Allah supaya diberi kemampuan dan keseriusan agar mampu melaksanakan tugas dan kewajiban tersebut sebagai suatu amanah.

Faktor Ketiga, penyebab terjadinya *nusyūz* adalah adanya situasi tertentu, dimana dalam suatu keluarga munculnya pihak ketiga baik dari keluarga isteri maupun suami yang menjadi pemicu munculnya konflik dalam rumah tangga, atau adanya keinginan dari isteri untuk bekerja di luar rumah dengan maksud agar derajat kedudukannya lebih tinggi dari suaminya, sehingga ia tidak bisa diperintah-perintah oleh suaminya. Kondisi dimana isteri merasa lebih tinggi derajatnya dari suami akan mudah terjadi kedurhakaan dan pembangkangan isteri terhadap perintah suami. Kemungkinan faktor lain adalah kesibukan dari suami isteri bekerja diluar rumah, sehingga mereka jarang ketemu dan jarang komunikasi, masing-masing asik dengan urusannya sendiri-sendiri.

Rumah seakan-akan hanya dijadikan tempat tidur dan pulang melepas lelah. Kondisi seperti itu jika dibiarkan berlarut-larut dan tanpa ada penyelesaian bersama, maka pada saatnya akan berdampak terhadap tidak berfungsinya keluarga sebagai fungsi afektif, reproduksi dan sosialisasi.

Faktor Keempat, faktor ekonomi setiap aktivitas yang dilakukan manusia secara sengaja atau tidak sengaja yang bertujuan menghasilkan atau sesuatu yang dapat menghasilkan kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga baik secara langsung atau tidak langsung⁴⁷. Sehingga persoalan ekonomi adalah salah satu yang sangat urgen dalam kehidupan rumah tangga. Sebagai kepala rumah tangga suami harus mampu memenuhi biaya hidup istri, yaitu berupa

⁴⁷ Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, Penerbit. Al-huda. 2007 cet, hlm. 41.

belanja sandang, pangan, perhiasan, bahkan kebutuhan lain nya seperti make up atau lain nya, maka dengan itu istri dapat melakukan kewajiban dalam mengurus rumah tangga. Namun terkadang istri kurang mensyukuri atas penghasilan suami, yang telah di usahakan semaksimal mungkin yang mana istri sering menuntut diluar kemampuan suaminya sehingga memberikan kesan acuh tak acuh terhadap suami.

Faktor Kelima, Faktor karier banyak Perempuan yang berlomba-lomba menguasai kinerja dalam kaum laki-laki. Sehingga banyak dari mereka mengira bahwa hal tersebut dapat menggambarkan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan Perempuan. Kaum laki-laki menerima saja hal tersebut bahkan mereka mendorong kaum Perempuan untuk melakukan nya, sehingga pada akhirnya pintu kehancuran semakin terbuka dalam Masyarakat, hingga Sebagian orang mengatakan banyak perempuan sekarang terpaksa melakukan pekerjaan tersebut hingga mereka meninggalkan rumah mereka. Dan keluarnya mereka untuk berkerja dengan meninggalkan rumah banyak generasi-generasi yang akan mendatangkan dan banyak anak-anak mereka kehilangan kasih sayang dan asuhan dari seorang ibu hingga dari mereka banyak yang tertimpa Kelainan jiwa dan pada akhirnya berimbas pada moralitas mereka ketika beranjak dewasa⁴⁸

4. Bentuk- Bentuk Istri *Nusyūz*

Nusyūz merupakan kedurhakan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, banyak hal yang dilakukan oleh istri dalam rumah tangga dalam bentuk pelanggaran atau perintah terhadap suami sehingga adanya penyelewengan dan hal-hal yang mengganggu terjadinya keharmonisan dalam rumah tangga.

Dalam praktik *nusyūz* terdapat beberapa ucapan atau perbuatan, *nusyūz* misal dengan ucapan kebiasaan suami jika memanggil maka istri sering

⁴⁸ Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Sinar Grafika Offset 2005 Cet.1, hlm. 138.

menjawabnya dan jika dia mengajak bicara maka dia menjawab pertanyaan suami dengan kata-kata yang baik dan indah, kemudian setelah itu ia berubah, jika suami memanggilnya ia tidak menjawabnya dan jika dia mengajaknya berbicara atau menyampaikan suatu hal kepadanya maka dia membalasnya dengan kata-kata yang kasar sehingga memberikan sikap atau perbuatan yang tidak patuh terhadap suami, Adapun tanda-tanda *nusyūz* dengan perbuatan, misalnya diantara kebiasaan suami jika ia mengajaknya ke tempat tidur, maka ia memenuhi ajakannya dengan senyuman dan wajah berseri, kemudian setelah itu ia berubah menjadi wanita yang bermuka masam dan penuh dengan keterpaksaan.⁴⁹

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk perbuatan *nusyūz*, antara lain sebagai berikut:

- a. Istri yang tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk ke rumah itu dan bukan karena hendak pindah ke rumah yang telah disediakan suami.
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- d. Istri tidak patuh dan membantah terhadap apa yang di nasihatkan oleh suami.
- e. Istri sering melakukan hal-hal yang berkaitan dalam rumah tangga namun tanpa seizin suami sehingga memberi kemurkaan terdapat suami.⁵⁰

⁴⁹ Imam Nawawi, *al- Majmu Syarah al- Muhadzab* jilid 23. Terj, Muhammad Najib Al-Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.), hlm, 224-225.

⁵⁰ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 186.

Secara garis besar ulama membagi beberapa bentuk *nusyūz* perbuatan *nusyūz* terbagi dari dua perkara yaitu

1. Berkaitan Dengan Hak Allah
 - a. Ulama Malikiyah ⁵¹

Ulama Malikiyah memandang apabila ada seorang istri yang tidak menunaikan hak Allah Subhanahu Wata'ala dan kewajibannya sebagai hamba Nya, seperti tidak menunaikan kewajiban shalat tanpa adanya udzur, atau tidak mengerjakan puasa wajib tanpa udzur, maka menurut ulama malikiyah, hal ini tergolong perbuatan *nusyūz*. Dan konsekuensinya adalah sang istri harus mendapatkan hukuman sebagaimana yang tertera dalam surat an-nisa ayat 34.

2. Berkaitan Dengan Hak Suami.
 - a. Berperilaku Buruk Terhadap Suami

Ketika istri bersikap buruk kepada suaminya, seperti misalnya berperilaku tidak sopan kepada suami, atau melukai suaminya baik yang dilakukan lewat lisannya maupun ulah tangannya. Dan sering membantah suami jika suami memberi nasehat yang baik Maka dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa istri tersebut berhak untuk dididik oleh suaminya.

- b. Tidak Melayani Suami

Salah satu tujuan dari pernikahan adalah tersampainya hasrat biologis antara laki-laki dengan perempuan secara legal dan berada dalam koridor syariat. Maka menurut mayoritas ulama, apabila ada istri yang tidak melayani suami tanpa adanya udzur syar'i, maka hal itu bisa tergolong dari perbuatan *nusyūz*. Ibnu Hajar dalam kitabnya *Jaamiul Um-mahat* menjelaskan bahwa tanda seorang istri yang *nusyūz* adalah ketika ia mau melayani hasrat suaminya untuk jima atau sekedar *istimta'*.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

⁵¹ Syafri Muhammad Noor. Lc, *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*. Jakarta selatan: katalog dalam terbitan, 2018, hlm. 24.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَا جِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعْنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, dia berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Apabila seorang wanita menghindari tempat tidur suaminya pada malam hari, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi hari. (HR. Muslim)⁵²

c. Istri Tidak Mau Pergi Sama Suaminya

Kejadian ini tak jarang terjadi diantara pasangan suami-istri. Dalam kitab *Nihayatul Muhtaj*, Imam Ar-Ramli menjelaskan bahwa ketika istri menolak untuk menemani suaminya bepergian, tanpa adanya alasan yang bisa ditolerir secara syariat, maka istri tersebut termasuk telah berbuat *nusyūz*

Al-Bahuty dalam kitab *Kassyaful Qina* juga menjelaskan bahwa jika istri telah memperoleh mahar, lalu suaminya mengajaknya untuk bepergian, namun ia menolak tanpa ada alasan, maka istri tersebut telah berbuat *nusyūz*

d. Istri Keluar Rumah Tanpa Izin Suami

Yang dimaksudkan sebagai tindakan *nusyūz* adalah ketika sang istri keluar rumah tanpa adanya udzur tertentu, namun tidak izin terlebih dahulu kepada suaminya. Apabila keluar rumah karena adanya udzur, maka tidaklah dikatakan sebagai tindakan *nusyūz*. Allah subhanahu wa ta’ala berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

“Dan hendaklah kalian tetap tinggal di rumah kalian....” (QS. al-Ahzab: 33)⁵³

Al-Hafizh Ibnu Katsir rahimahullah menerangkan dalam tafsirnya, “Allah subhanahu wa ta’ala berfirman berdiam kalian tetaplah yakni

⁵² Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. IV, Cet. Ke-5, Klang Book Center, Selangor, Malaysia, 1997, hlm. 15.

⁵³ Qs. Al-Ahzab: 33

dalam rumah kalian, jangan kalian keluar tanpa ada kebutuhan.” (Tafsir Al-Qur’aniil Azhim, 6/245)

C. Pandangan Hukum Islam terhadap Pemberian Nafkah *Id’dah* Istri *Nusyūz*

Menurut para ahli fikih bahwasanya bekas istri dalam masa *id’dah* talak *raj’I* atau dalam keadaan hamil baik dalam masa *id’dah*, berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal dari suami, dan Perempuan *nusyūz* tidak berhak mendapatkan nafkah dan juga tempat tinggal ketika *nusyūz* nya itu berlaku dalam masa iddah, dan apabila ia taat kepada suaminya maka berlaku Kembali nafkah dan tempat tinggal yang diberikan oleh suami kepada istrinya.

Bila istri berbuat *nusyūz* maka nafkah *id’dah* akan gugur, Nafkah *id’dah* telah berlaku sejak masa Nabi SAW, dan dilandaskan oleh Al-Qur’an. Kemudian landasan aturan dari pengamalan biaya *id’dah*, yang di jelaskan dalam surah (QS Ath-Thalaq:7)

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Biarkan dia menghabiskan jika dia memiliki kemampuan. Dan barangsiapa yang memiliki harta, hendaklah ia menafkahkan dari harta Allah. Allah hanya membebani seseorang berdasarkan apa yang Dia berikan kepada mereka. Dan Allah akan memberikan kemudahan setelah kesulitan. (QS Ath-Thalaq:7)

Kedudukan hukum nafkah bagi isteri yang *nusyūz*, menurut kesepakatan dari para imam madzhab, hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Masing-masing suami isteri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak pasangannya dengan senang hati dan tidak menunjukkan kebencian. Oleh karena itu, isteri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal di rumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suami pun wajib membayar mahar serta memberi nafkah.

Demikian menurut *Ijma'* para imam madzhab,⁵⁴ hanya saja Syafi'I dan Hambali menambahkan bahwa. Apabila istri keluar dari rumahnya demi kepentingan suami maka hak atas nafkah tidak menjadi gugur, namun bila bukan kepentingan suaminya sekalipun dengan seizinya maka gugur nafkah atasnya. Dan Iman Syafii juga menyampaikan dalam masalah ini memiliki dua pendapat, pendapat lama dan pendapat baru. Menurut pendapat lama, nafkah menjadi wajib sejak dilaksanakan akad nikah dan menjadi berlaku terus dengan penyerahan diri wanita untuk digauli. Seandainya ia menolak dan tidak memberikan kesempatan kepada suaminya, maka nafkahnya menjadi hilang, karena yang mengugurkan haknya adalah dirinya sendiri.

Iman Syafii dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan:

قال: والجبب النفقة للمرأة حتى تدخل على زوجها, أو تخلي بينو وبينو الدخول عليها, فيكون الزوج برتك ذلك, فإذا كانت بي املتنة من الدخول عليو فال نفقة هلا, ألهنا مانعة لو نفسها. وكذلك أن تربت منو, أو منعتو الدخول عليها بعد الدخول عليو, مل يكن هلا نفقة ما كانت ممتنة منو. قال الشافعي: وإذا نكحها مث خلت بينو وبينو الدخول عليها فلم يدخل فعليو نفقتها, ألن احليس من قبلو

Artinya; Dan tiada wajib nafkah bagi isteri sehingga ia masuk kepada suaminya atau ia membiarkan dirinya diantara suami dan masuk suami itu kepadanya. Lalu suami itu membiarkan yang demikian. Maka apabila isteri itu tidak mau masuk kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi isteri tersebut. Karena ia menjadi penghalang untuk suaminya. Seperti demikian juga, kalau isteri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami bersetubuh kepadanya, sesudah masuk kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami. Syâfi'î berkata: apabila seseorang mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut menyerahkan dirinya untuk

⁵⁴ Syekh Al-'Allâmah Muhammad Ibn 'Abdurrahmân Al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press. 2004), hlm. 361.

bersetubuh, lalu suami itu tidak bersetubuh. Maka atas suami itu nafkahnya. Karena pemahaman itu dari pihak suami.(Al-Syâfi'i),⁵⁵

Menurut Hanafi manakala istri mengeram dirinya dalam rumah suaminya, dan tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya maka ia masih disebut patuh, sekalipun dia tidak bersedia dicampuri tanpa dasar syara yang benar, sekalipun haram, tetap tidak mengugurkan haknya atas nafkah karena bagi syafi'I, yang menjadi sebab keharusan memberi nafkah kepadanya adalah keberadaan Wanita tersebut dalam rumah suaminya. persoalan ranjang dan hubungan seksual tidak ada hubungan dengan hubungan nafkah. Dengan pendapat ini Hanafi berbeda dengan pendapat seluruh mazhab lainnya, sebab seluruh mazhab lain manakala istri tidak memberikan kesepakatan kepada suaminya untuk mengauli suaminya dan berkhalwat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara' maka ia dipandang sebagai Wanita yang *nusyūz* dan tidak berhak atas nafkah⁵⁶.

Ulama zahiriyah berpendapat yang bahwa istri yang telah berbuat *nusyūz* maka tidak gugur haknya Dalam menerima nafkah, yang dengan alasannya bahwa nafakah merupakan sesuatu yang diwajibkan atas suami dan pada dasar akad nikah bukan pada ketaatan, dan bila suatu saat terjadi dia tidak taat lagi kepada suaminya ia hanya hanya diberi kan ganjaran atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakitkan oleh istrinya, namun bila suaminya tidak melakukan kewajiban terhadap istri dalam memberikan nafakah maka istri dapat menarik ketaatan dengan cara yang lain seperti tidak mengauli suaminya.

57

Ibnu Hazm mengatakan bahwa suami wajib menafkahi isteri. Hal ini senada dengan Jumhur Ulama yang juga mengatakan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada isteri. Akad nikah merupakan sebab yang menjadikan suami isteri memiliki ikatan yang mengikat. Sehingga ikatan

⁵⁵ Abū 'Abdullâh al-Syâfi'i, *Al-Umm*. Juz. V, hlm. 128.

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet 27, (Jakarta: Lentera, 2011), hlm. 433-435.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 174.

tersebut menyebabkan adanya hak dan kewajiban suami dan isteri seperti nafkah. Namun, Ibnu Hazm tidak mengecualikan *nusyūz* isteri sebagai penghalang isteri mendapatkan nafkah.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibn Hazm:

وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يقعد النكاح ونفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفتشه وإسكا هنا
كذلك أيضا. صغية كانت أو كبية ذات اب أو يتيمة غنية أو فقية دعى إبل بناء او مل يدع ان
شراكات اوغي انشز حرة كانت أو أمة

Artinya: Suami wajib menafkahi isterinya sejak terjalannya aqad nikah, baik nafkah berupa pakaian dan pernak-perniknya begitupula tempat tinggalnya baik isteri yang masih kecil ataupun sudah dewasa, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, dalam keadaan kaya atau miskin, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak hidup serumah, baik isteri dalam keadaan *nusyūz* atau tidak, isterinya merdeka ataupun hamba sahaya (Ibn Hazm)⁵⁸

Dan juga Para Ulama berbeda pendapat dalam mengenai nafkah bagi isteri yang *nusyūz* diantaranya ialah Imam Al-Syâfi‘î dan Ibnu Hazm. Al Syâfi‘î mengatakan bahwa:

Jika isterinya melarikan diri, atau enggan melayani syahwat suaminya, atau jika isteri seorang hamba sahaya dan tuan isterinya melarang untuk bersetubuh dengan suaminya, maka suaminya tidak berkewajiban menafkahi isterinya.⁵⁹

Dan alasan lain bagi jumhur ulama adalah bahwa nafkah yang diterima istri merupakan imbalan dari ketaatan dan kepatuhan yang diberikan suami kepada istrinya. oleh karena itu, apabila istri *nusyūz* maka telah hilang dari kataatannya dan kepatuhan nya kepda suami dalam sebuah masa dalam

⁵⁸ Ibnu Ḥazm, *Al-Muhalla*, Terj, Ahmad Rijali Kadir, Jilid-10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 510.

⁵⁹ Abū ‘Abdullâh Al-Syâfi‘î, *Al-Umm*, (Beirut: Dâr Al-Kitâb al-‘Alamiyyah. t.th.), juz. VIII, hlm. 33.

pernikahan, maka ia tidak berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami selama masa *nusyūz* itu⁶⁰

Maka dari itu Pernikahan yang sah merupakan sebab diwajibkannya nafkah suami kepada isterinya. Hanafiah berpendapat bahwa yang menjadi alasan seorang suami untuk menafkahi isteri sebagai imbalan dari pihak isteri dari hak suami untuk membatasi gerak-gerik isteri, dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami.⁶¹ Begitu akad nikah diucapkan secara sah kebebasan seorang isteri menjadi terbatas oleh beberapa ketentuan sebagai seorang isteri.

Isteri tidak lagi diperbolehkan secara bebas bepergian kemana-mana atau melakukan suatu kebijakan kecuali setelah berkonsultasi dengan suami karna banyak dari Mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan yang menyebabkan kewajiban nafkah terhadap isteri adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami dan isteri. Atau dengan kata lain bahwa yang menjadi sebab adalah posisi suami sebagai suami dan isteri sebagai isteri, termasuk kewajiban isteri untuk menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai isteri dengan baik. Hubungan suami isteri yang telah diikat dengan tali perkawinan yang sah di samping mempunyai konsekuensi dimana isteri wajib menyerahkan diri atas apa yang telah dia perbuatkan kepada suaminya untuk diperlakukan sebagai isteri, dan juga mempunyai konsekuensi bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya

Maka dapat disimpulkan Pada dasarnya *nusyūz* Haram Hukumnya apabila melanggar apa yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Hadits, istri yang melakukan *nusyūz* merupakan sebuah pelanggaran dalam rumah tangga. Sehingga jika di lihat dari tolak ukur dalam mengenai *nusyūz* ialah sang istri

⁶⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm. 173.

⁶¹ Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet-Ke-3, hlm. 153.

membangkang terhadap suaminya, dan tidak mematuhi ajakan dan perintah dari suami, sehingga sering menolak ketika suami mengajak dalam berhubungan suami istri tanpa alasan yang jelas dan sah berdasarkan Hukum Islam, dan yang melakukan sesuatu tanpa seizin suaminya, seperti istri yang keluar rumah tanpa seizin suami dalam keadaan suami tidak mengetahui keberadaan istrinya⁶² perbuatan tersebut akan menggugurkan apabila istri telah terbukti melakukan *nusyūz* maka hak untuk mendapatkan nafkah *Id'dah* akan gugur.



⁶² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hlm. 55.

BAB TIGA

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH SYARIAH BANDA ACEH

A. Duduk perkara terhadap Tututan Nafkah Istri *Nusyūz* dalam Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna

Putusan nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna merupakan putusan pengajuan permohonan cerai talak yang diajukan oleh pihak suami kepada istri, dalam putusan ini hakim tidak hanya memutuskan soal permohonan cerai talak, namun hakim juga memutuskan mengenai nafkah *id'dah*, Adapun dalam duduk perkara bahwa surat permohonan diajukan pada tanggal 21 Desember 2020, dan telah mengajukan permohonan cerai talak pada kepanitraan Mahkamah Syariah Banda Aceh.

Dalil pemohonan dalam mengajukan talak bahwa pada tanggal 17 Desember 2009 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masjid Raya sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor 11/11/I/2010, pada tanggal 17 Desember 2009; dan Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Jalan Pemuda Nomor 15 Gampong Surien Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh; dan selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hingga sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan/pertengkarannya selama 6 tahun. Perselisihan tersebut dikarenakan:

- 1) Bahwa Termohon sering membantah dan tidak patuh kepada Pemohon;
- 2) Bahwa Termohon mengambil barang milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
- 3) Bahwa Termohon telah berhutang kepada orang lain dengan mengadaikan sertifikat tanah beserta rumah dan BPKB sepeda motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;

- 4) Bahwa Pemohon telah mengucapkan talak tiga dihadapan Termohon, keluarga Pemohon dan Termohon dan aperatur gampong, dengan alasan Pemohon tidak ingin berumah tangga lagi dengan Termohon karena tidak ada kecocokan lagi

Dari ketiga poin tersebut bahwa tampak termohon (pihak istri) telah berlaku *nusyūz* terhadap pemohon (suami). sikap *nusyūz* pihak istri terletak pada istri sering membantah dari perkataan suami yang mana seorang istri harus patuh dan membangkang terhadap apa yang diperintahkan suami, dan termohon (pihak istri) sering mengambil barang tanpa seizin pemohon karna banyak dari mereka yang tidak banyak mengetahui keharusan dan kewajiban mereka untuk meminta izin kepada suami, ini merupakan salah satu dari hak suami kepada istri.

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian pada tanggal 09 Februari 2020 di Rumah yang dihadiri oleh Aparatur dan Tokoh Gampong, dan yang kedua pada tanggal 06 Juni 2020 Pemohon mencoba memusyawarahkan dengan termohon, keluarga Pemohon dan Termohon, dan aperatur gampong, tetapi tidak membuahkan hasil; namun, dari ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

Pemohon sudah pernah mengajukan perkara yang didaftarkan di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan no. reg: 88/Pdt.G/2020/MS. Bna yang didaftarkan pada tanggal : 21 Februari 2020, tetapi dicabut dengan alasan Pemohon tidak bisa menghadirkan saksi; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda

Aceh untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak berhasil, kemudian sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016 dilanjutkan dengan upaya damai melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator Drs. A Karim juga tidak berhasil (sesuai laporan Mediator tanggal 30 Desember 2020), maka perkara ini diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya dipertegas kembali di persidangan dan tetap dipertahankan Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa, Pada posita 1, benar sebagaimana permohonan Pemohon.
- 2) Bahwa, benar gugatan Pemohon pada posita 2, namun sejak tanggal 13 Januari 2019 Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi karena disuruh keluar dari rumah oleh Pemohon;

- 3) Bahwa, benar dalil-dalil Pemohon pada posita nomor 3, 5 dan 7 pada permohonan Pemohon;
- 4) Bahwa, benar ada di upayakan perdamaian sebelah pihak saja karena pada perdamaian pertama tanggal 09 Februari 2020 saya tidak hadir, kemudian pada perdamaian kedua tanggal 06 Juni 2020 saya hadir, namun gagal tidak berhasil mencapai kesepakatan;
- 5) Bahwa, Saya masih tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi itu semua terserah kepada Pemohon apakah masih mau;
- 6) Bahwa, Seandainya terjadi perceraian, saya akan menuntut kepada Pemohon
 - a) Nafkah *id'dah* sebesar Rp. 4,5 juta selama masa *id'dah*;
 - b) Nafkah anak sebesar Rp. 2 juta setiap bulan;
 - c) Sewa rumah sebesar Rp. 1,8 juta selama masa *id'dah*;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik pada pokoknya; Bahwa, Pemohon tetap dengan permohonannya yaitu tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan terhadap tuntutan Termohon, Pemohon keberatan terhadap tuntutan nafkah anak karena saya hanya mampu memberi Sebesar Rp. 1,6 juta setiap bulannya kepada anak, sedangkan terhadap tuntutan nafkah yang lain Pemohon tidak keberatan; Menimbang, bahwa atas Relik tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankana sebagaimana dalam jawabannya.

Mengenai permasalahan yang di atas, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh sebagian mengabulkan permohonan dalam tuntutan nafkah tersebut. Adapun bunyi amar putusannya dalam kompensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

dalam Rekovensi nya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekompensi/Termohon;
2. Menetapkan jumlah nafkah yang bebaskan Tergugat rekompensi, adalah:
 - a) Nafkah *Id'dah* selama masa *id'dah* Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
 - b) Nafkah untuk *maskan* (sewa rumah) sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c) Nafkah untuk dua orang anak Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon sejumlah sebagaimana dalam amar nomor 2 dalam rekompensi di atas, yaitu:
 - a) Nafkah *Id'dah* selama masa Iddah sejumlah Rp. 3.000.000.- (Tiga juta rupiah);
 - b) *Maskan* (sewa rumah) Rp. 1.800.000.- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
 - c) Nafkah untuk dua orang anak Penggugat rekompensi dan Tergugat rekompensi sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya. diberikan kepada Penggugat rekompensi paling telat pada tanggal 10 pada bulan yang bersangkutan

Namun terhadap diktum putusan di atas, bahwasanya Majelis Hakim tentunya sudah memutuskan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan dalam mengabulkan permohonan dalam tuntutan nafkah.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terhadap Tuntutan Nafkah Istri *Nusyūz*

Dalam putusan nomor 440/Pdt.G/2020/MS. Bna bahwasanya Setiap perkara yang masuk dalam ranah pengadilan merupakan sebuah teori dan praktik yang harus di laksanakan sesuai dengan aturan yang telah berlaku. Berdasarkan perkara yang di atas, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun jika tidak berhasil, sesuai dengan ketentuan dalam perdamaian melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No.1 Tahun 2016, dan dasar hukum hakim dalam penyelesaian sebuah perkara mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik secara absolut maupun relative perkara a-quo adalah kewenangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadilinya. Adapun pertimbangan hakim yaitu:⁶³

1. Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan pada pokoknya yaitu mulai terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi yang pada pokoknya disebabkan karena masalah keuangan. Keretakan rumah tangga merupakan adanya pasangan suami istri yang kurang nya komunikasi dan juga faktor finansial sehingga berujung pada perceraian.
2. Menimbang, bahwa termohon sering membantah dan suka tidak patuh yang merupakan sikap pembangkangnya yang menjadikan keretakan rumah tangga antara pemohon dan termohon, dalam berperilaku tidak

⁶³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 440/Pdt.G/2020/Ms. Bna, hlm. 10.

sopan kepada suami, atau melukai suaminya baik yang dilakukan lewat lisannya maupun ulah tangannya. Dan sering membantah suami jika suami memberi nasehat yang baik Maka dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa istri tersebut berhak untuk dididik oleh suaminya.

3. Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan pada pokoknya telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan Namun jika terjadi perceraian Termohon meminta agar diberikan hak-haknya yaitu: Nafkah *id'dah* sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *id'dah*.
4. Menimbang, bahwa Termohon suka berhutang kepada orang lain tanpa izin Pemohon selaku suami, termohon sering mengambil barang milik suaminya, juga mengadaikan sertifikat tanah beserta rumah dan BPKB sepeda motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon.

Perkawinan ini di antara pemohon dan termohon sudah di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada termohon yang di karena tidak adanya lagi ikatan *bathin*, makanya jika itu tidak terwujud maka pernikahan akan putus.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dimungkinkan apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan tersebut yang salah satunya adalah suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan No.440/Pdt.G/2020/MS.Bna. Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 Permohonan dapat dikabulkan⁶⁴

Menimbang, bahwa in casu, fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan secara terus-menerus, bahkan kemudian antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing tidak lagi memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri dalam waktu yang relatif lama, sementara berbagai pihak termasuk Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon telah beri'tizam untuk bercerai dan Termohon pun menyerahkan kepada keputusan Pemohon untuk bercerai

Menimbang, bahwa pengakuan adalah bukti lengkap dan sempurna (Pasal 311 R.Bg), namun demikian oleh karena perkara a quo adalah perkara perceraian secara *lex specialis* sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 03 tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim tetap perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan termohon⁶⁵

Menimbang, bahwa demikian pula bukti saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat, saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan secara substansi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah

⁶⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 440/Pdt.G/2020/Ms. Bna, hlm. 11.

⁶⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 440/Pdt.G/2020/Ms. Bna, hlm. 12.

memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian a quo dapat diterima dan dapat dijadikan dasar pertimbangan perkara aquo;

Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan pada pokoknya benar bahwa:

- a) Antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 17 Desember 2009, sesuai (Bukti P.3), serta tidak ternyata antara Pemohon dan Termohon telah melakukan perceraian;
- b) Dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, bernama Hanna Qalesya Lathifah binti Erwin Syahputra, Perempuan, lahir pada tanggal 08 Oktober 2010, umur 10 tahun dan Shultan Asyraaf bin Erwin Syahputra, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Maret 2012, umur 8 tahun (sesuai bukti P.2); saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- c) Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 hingga sekarang antara Pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang memuncak disebabkan karena masalah keuangan, Termohon suka berhutang kepada pihak lain tanpa seizin Pemohon selaku suami, pada puncaknya antara pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya lamanya sesuai bukti Surat Rekomendasi dari Gampong Surien, bukti (P.4) dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- d) Bahwa, selama berpisah berdasarkan bukti tranfer (bukti P.5 dan P.6) Pemohon tetap memberikan nafkah untuk ke dua orang anaknya setiap bulan Rp. 1.600.000.

- e) (satu juta enam ratus ribu rupiah), mengingat Pemohon bekerja di sebuah toko emas di pasar Aceh (menurut keterangan saksi-saksi);
- f) Usaha perdamaian telah dilakukan oleh pihak keluarga, mediator, dan Majelis Hakim pada setiap persidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian hanya dimungkinkan apabila telah memenuhi alasan-alasan sebagaimana ketentuan tersebut yang salah satunya adalah suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Karena itu Majelis Hakim dengan berdasarkan ketentuan Pasal-pasal tersebut patut membebaskan/mewajibkan Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah *Id'dah* dan maskan kepada Penggugat rekonsensi berdasarkan kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsensi/Pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan⁶⁶

C. Analisis dalam Tinjauan Hukum Islam terhadap Tututan Nafkah *Nusyūz* Istri dalam Putusan Nomor 440/Pdt.G /2020/MS. Bna

Kedudukan hukum nafkah bagi isteri yang berbuat *nusyūz*, menurut kesepakatan para imam *madzhab*, hukumnya adalah haram dan dapat menggugurkan hak nafkah. Masing-masing suami isteri wajib berlaku yang baik terhadap pasangannya dan masing-masing wajib memenuhi hak dari pasangannya dengan senang hati dan tidak menunjukkan kebencian. Oleh karena itu, isteri wajib taat kepada suaminya, tetap tinggal di rumah, dan suami berhak melarangnya keluar dari rumah. Suami pun wajib membayar mahar serta

⁶⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 440/Pdt.G/2020/Ms. Bna, hlm. 13.

memberi nafkah. Banyak perbedaan dan ketentuan dalam pemberian nafkah terhadap istri yang berlaku *nusyūz*

1. Pandangan Al-Quran

Dalam ayat al-Quran yang menunjukkan bahwa wanita yang *nusyūz* terhadap suaminya wajiblah seorang suami menaatinya maka dari itu Allah benar-benar memerintahkan kaum wanita untuk taat kepada suaminya dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemudian laki-laki dilarang mencari alasan buat menganiayai isterinya, mana kala si isteri sudah kembali taat kepadanya.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Nisâ ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِمَا عَشَرَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبِعُوا عَالِيَهُنَّ سَمِيلاً ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyūz*nya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (An Nisa :34)

Makna penjelasan dalam ayat An Nisa satu riwayat dikemukakan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya. Rasulullah saw bersabda: “dia mesti di-*qishash* (dibalas)”. Tapi kemudian turun surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri

yang menyeleweng. Setelah mendengar ayat tersebut (an-Nisa; 34), wanita tersebut pulang dan tidak melaksanakan *qishash*. Dalam riwayat lain diceritakan bahwa ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah saw karena ditampar oleh suaminya (orang Ansar) dan ia menuntut qishash (balas). Nabi saw mengabulkan tuntutan itu, maka turunlah ayat dalam surah ath-Thaha ayat 144 (dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur`an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu.) sebagai teguran kepadanya, dan surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan hak suami dalam mendidik istrinya. Ada juga riwayat lain yang mengatakan bahwa ada seorang Ansar menghadap Rasulullah saw bersama istrinya. Istri itu berkata; “Ya Rasulullah, ia telah memukulku hingga berbekas di mukaku”. Rasulullah saw bersabda; “Ia tidak berhak berbuat demikian”. Lalu turunlah surah an-Nisa` ayat 34 sebagai ketentuan dalam mendidik istri.

Namun dalam dalil ayat tersebut menjelaskan perilaku istri yang berbuat *nusyūz* dan secara penjelasan memang tidak ada dalil dalam al-Qur'an yang menunjukkan, bahwa wanita durhaka terhadap suaminya, kemudian gugur haknya untuk mendapatkan nafkah. Hanya Allah SWT benar-benar memerintahkan kaum hawa untuk terus taat kepada suaminya.

Namun, dalam pemberian nafkah Mahkamah Syariah berpegang Pada Ayat At Thalaq Ayat 6-7. Dan juga mengacu pada perma nomor 3 tahun 2017 yang berpedoman untuk mengadili perempuan yang berhadapan dengan hukum, maka istri dalam perkara cerai diberikan *mut'ah* dan nafkah *id'dah* sepanjang tidak *nusyuz*.

Dan dalam putusan Nomor :440/Pdt.G /2020/MS. Bna. Hakim berpedoman Mengenai nafkah pada surah Al Thalaq ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَمْتَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرَضِّعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Selanjutnya juga dijelaskan dalam surah Qs. Ath-Talaq [65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Qs. Ath-Talaq [65]: 7

Sehingga dalil ini yang menjadikan sumber dalam pemberian nafkah apabila istri telah bercerai dari suaminya dengan talak *raji'* maka masih mendapatkan haknya dari mantan suaminya yaitu nafkah selama ia menjalani masa *Id'dah* nya, maka jika ia melakukan *nusyūz* maka nafkahnya akan hilang seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum islam pasal 52 yaitu bekas istri berhak mendapatkan nafkah kecuali ia *nusyūz*. Namun apabila suami rela memberikan kepada mantan istri meskipun dia tidak menuntut nafkah dalam persidangan maka suami sanggup memberikan nafkah.

2. Pandangan dalam Hadis

Jika berbicara *nusyūz* dari pandangan hadis pun banyak memberi pemahanan yang berbeda

Iman Syafii dalam kitabnya *Al-Umm* mengatakan:

قال: والجب النفقة للمرأة حمت تدخل على زوجها, أوختلي بينو وبني الدخول عليها, فيكون الزوج برتك ذلك, فإذا كانت بي املتنة من الدخول عليو فال نفقة هلا, ألهنا مانعة لو نفسها. وكذلك أن برت منو, أو منعتو الدخول عليها بعد الدخول عليو, مل يكن هلانفقة ماكانت ممتنة منو. قال الشافعي: وإذا نكحها مث خلت بينو وبني الدخول عليها فلم يدخل فعليو نفقتها, ألن احلبس من قبلو

Artinya; Dan tiada wajib nafkah bagi isteri sehingga ia masuk kepada suaminya atau ia membiarkan dirinya diantara suami dan masuk suami itu kepadanya. Lalu suami itu membiarkan yang demikian. Maka apabila isteri itu tidak mau masuk kepada suami, niscaya tiada nafkah bagi isteri tersebut. Karena ia menjadi penghalang untuk suaminya. Seperti demikian juga, kalau isteri itu melarikan diri dari suami atau melarang suami bersetubuh kepadanya, sesudah masuk kepada suami. Maka tidak ada nafkah bagi isteri tersebut, selama ia mencegah dirinya dari suami. Syâfi'î berkata: apabila seseorang mengawini seorang wanita, kemudian wanita tersebut menyerahkan dirinya untuk bersetubuh, lalu suami itu tidak bersetubuh. Maka atas suami itu nafkahnya. Karena pemahaman itu dari pihak suami. (Al-Syâfi'î,

Sehingga dalam penjelasan iman syafi'i dalam *qawl qadîm* berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya adalah akad perkawinan, karena akad nikah menghalalkan persetubuhan (*istimta'*) dan *istimta'* wajib dilakukan karena akad. Sedangkan dalam *qawl jadîd*, Al-Syâfi'î berpendapat bahwa sebab suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya adalah jimak (persetubuhan), karena apabila nafkah wajib karena akad maka suami yang menceraikan isterinya sebelum dijimak diwajibkan membayar seluruh mahar yang telah ditentukan.

Namun berbeda dengan pernyataan Ibn Hazm:

وعلى الزوج كسوة الزوجة مذ يقعد النكاح ونفقتها وما تتوطاه وتتغطاه وتفقتشه وإسكا هنا

كذلك أيضا. صغية كانت أو كبية ذات اب أو يتيمة غنية أوفقية دعى إبل بناء او مل يدع ان
شزا كانت اوغي انشز حرة كانت أو أمة

Artinya: Suami wajib menafkahi isterinya sejak terjalannya aqad nikah, baik nafkah berupa pakaian dan pernak-perniknya begitupula tempat tinggalnya baik isteri yang masih kecil ataupun sudah dewasa, masih mempunyai orang tua atau sudah yatim, dalam keadaan kaya atau miskin, baik suami mengajaknya hidup serumah atau tidak hidup serumah, baik isteri dalam keadaan *nusyûz* atau tidak, isterinya merdeka ataupun hamba sahaya (Ibn Hazm).

Namun, dalam putusan Nomor :440/Pdt.G /2020/MS. Bna dijelaskan bahwa memang istri tidak keluar dari rumahnya nya yang yang menjadikan permasalahan hilangnya dari kepatuhan dan ketaatan terhadap suaminya, namun banyak perbedaan dari pendapat ulama sendiri, seperti ulama syafi'iyah menganggap penolakan istri untuk patuh kepada suami merupakan bentuk *nusyûz* yang menyebabkan istri kehilangan hak nafkahnya.

Dan penulis juga menyimpulkan Dalam keduanya hadis tersebut memiliki pernyataan yang berbeda dimana dalam hadis kitabnya *Al-Umm* bila seorang yang telah hilangnya kewajiban ia kepada suaminya seperti keluar masuknya ia dari suaminya dan menghindari suami nya maka hilang hak nafkahnya, hal ini Sangat berbeda dengan pernyataan oleh ibn hazm Dimana seorang yang sudah memiliki ikatan akad maka seorang suami wajib memberikan ia nafkah bila seorang istri telah melanggar maka tugas seorang suami dalam menaatinya

3. Pandangan Ulama

Demikian menurut *Ij'ma* para imam madzhab⁶⁷. Ada alasan lain dari *jumhur* ulama bahwa nafkah yang diterima oleh istri yang merupakan adanya imbalan yang diberikan oleh suami kepadanya yang sebuah ketaatan nya

⁶⁷ Syekh Al-'Allâmah Muhammad Ibn 'Abdurrahmân Al-Dimasyqi, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press. 2004), hlm. 361.

terhadap pasangannya Oleh karena itu, Isteri *nusyūz* yang hilang ketaatannya pada suami dalam suatu masa dalam pernikahan, ia tidak berhak atas nafkah yang diberikan oleh suami selama masa *nusyūz* dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyūz* itu berhenti.⁶⁸

Menurut iman Abu Hanifah yang menjelaskan bahwa seorang istri yang gugur hak nafkahnya manakala ia berpergian tanpa izin dari suaminya yang untuk sesuatu yang merupakan bukan suatu kewajiban terhadapnya, dan Abu Hanifah juga berpendapat manakala istri berdiam diri dalam rumah suaminya dan tidak keluar tanpa izinnya maka ia bisa dikatakan patuh, sekalipun ia tidak bersedia dicampuri tanpa alasan yang syara yang benar, karna bagi Abu Hanafi yang menjadikan keharusan dalam memberi nafkah merupakan keberadaan Wanita dalam rumahnya dalam kediamannya⁶⁹.

Sedangkan menurut imam Maliki dan Syafi'I manakala istri tidak memberi kesempatan kepada suami untuk mengauli dirinya dan berkhawat dengannya tanpa alasan berdasarkan syara maupun rasio, akan dipandang sebagai Wanita *nusyuz* yang tidak berhak atas nafkah⁷⁰

Wahbah Az-Zuhaili juga menafsirkan bahwa istri yang membangkang mereka adalah perempuan-perempuan yang melampaui batas-batas aturan hidup bersuami istri sehingga mereka tidak mengindahkan hak dan kewajiban hidup berkeluarga Jika seorang suami mendapati istrinya berperangai seperti itu, maka ia diwajib meluruskannya⁷¹. Dalam masalah pemberian nafkah kepada isteri yang *nusyūz* ini, Ibn Hazm berpendapat tidak ada yang menghalangi isteri untuk menerima nafkah. Menurut Abu Sulaiman beserta sahabat-sahabatnya dan Syufyan as-Tsaury, bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada isteri yang masih

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 20- 07), hlm. 173.

⁶⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 1*, (Jakarta: Pena Pundi Ankasa, 2009), hlm. 279.

⁷⁰ Muhammad Bin Abdurrahman, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al- Aimmah*, (Surabaya: Al Hidayah, Al-Hidayah,T,T), hlm. 248.

⁷¹ Wahbahaz-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 80.

kecil semenjak aqad nikah. Kemudian Ibn Hazm berkata lagi bahwa sama sekali tidak ada keterangan dari sahabat tentang isteri yang *nusyūz* kemudian gugur haknya menerima nafkah⁷².

Namun, jika dilihat dalam putusan Nomor :440/Pdt.G /2020/MS. Bna, dalam putusan ini hakim menjelaskan bahwa dalam kategori dari perbuatan istri sudah termasuk dalam kriteria *nusyūz* dalam pengertian fiqh di mana istri suka membantah dari perkataan suami dan suka tidak patuh kepada suami, dan melakukan sesuatu tanpa seizin suaminya, hal ini sependapat dengan wahbah az-zuhaili yang bahwa perbuatan yang bisa dikategorikan dalam *nusyūz* merupakan ketidaktaatan istri kepada suami atau hal-hal yang melanggar dalam agama islam⁷³

Sehingga penulis menyimpulkan dalam putusan ini bahwa istri terbukti melakukan *nusyūz* maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah *Id'dah*, namun dalam hal ini hakim mengabulkan atasnya nafkah *Id'dah*

Akan tetapi hakim menjelaskan dalam putusan Nomor :440/Pdt.G /2020/MS. Bna bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *Id'dah*, karna hakim mempertimbangkan bahwa memang dari kriteria tersebut termasuk dalam *nusyūz* dalam pengertian fiqh, namun secara pengertian secara umum sangat sulit membuktikan perilaku *nusyūz* namun ini bukan tergolong dari *nusyūz* yang berat seperti murtad yang membahayakan akidah, ini hanya *nusyūz* ringan atau sifat istri yang ingkar kepada suami, sehingga dari *nusyūz* tersebut tidak memasuki *nusyūz* secara fatal, dan hakim menganggap nafkah ini sebagai sebuah kemaslahatan bagi istri ataupun nafkah setelah perceraian, dan suami tetap bersedia memberikan nafkah kepada istri meskipun secara fiqh masuk dalam kriteria *nusyūz*, namun hakim mengatakan suami mengajukan ini bukan

⁷² Sai'id Thalib Al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Cet. III (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 126.

⁷³ Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islam Wa-Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie Al- Kattani. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 105.

dari sebuah kebencian dari sifat istri, namun sifat yang tidak baiknya yang terus menerus terjadi dan tidak bisa dirukunkan lagi di antara keduanya.⁷⁴



⁷⁴ Wawancara Dengan Bapak Drs. Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah, Pada Tanggal 6 juli 2024 di Banda Aceh.

4. *Qiyas*

Qiyas suatu yang tidak memiliki ketentuan hukumnya. *Qiyas* sendiri menggunakan akal dan logika yang pada dasar berlawanan dengan *nash*. Dalam hal ini syafi'iyah lebih memilih hilangnya nafkah istri akibat penolakan terhadap suami yaitu dengan menggunakan argument secara *qiyas*, yang dijadikan sebagai dasar penetapannya pada hukum. Namun demikian penggunaan *qiyas* dalam suatu *istinbat* hukum berkaitan erat dengan *maqasid asy-syariah* hingga terpenuhi segala tujuannya atau dengan kata lain *qiyās* baru dapat dilaksanakan apabila dapat ditentukan *maqāṣid syar'ahnya*.

Berdasarkan pemaknaan diatas *qiyās* dan *maqāṣid asy-syar'ah* dalam *istinbāt* hukum tidak dapat berdiri sendiri, dengan kata lain harus dipadukan ketika menggali hukum untuk masalah-masalah dalam kontemporer. Dengan demikian *istinbāt* dalam hukum Syafi'iyah jika masalah hilangnya nafkah istri yang nusyuz dapat dipahami dari aspek yang saling berkaitan erat, yaitu *qiyās* dan maslahat, walaupun istilah *qiyās* lebih terlihat dan mudah diamati dalam argumentasi Syafi'iyah ketika membahas tentang nafkah istri yang *nusyūz*.

Memahami pendapat di atas, istri yang menolak suami tidak memperoleh nafkah sebagaimana penjual tidak memperoleh uang pembayaran jika tidak bersedia menyerahkan barang dagangan. Argumentasi ini menunjukkan penggunaan *qiyās* sebagai dasar *istinbāt* yang di dalamnya terdapat aspek maslahat, yaitu menjaga terpenuhinya hak dan kewajiban dalam muamalah. Jika penjual menuntut uang pembayaran, sedangkan ia tidak bersedia menyerahkan barang dagangan yang dibeli, maka tindakan tersebut bertentangan dengan maslahat.

Sehingga dari banyak pemahaman dan pemaknaan yang berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Bahkan Batasan seorang istri sendiri yang

melanggar dari kewajibanya kepada suami juga memberi hukum secara pemahaman yang berbeda.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian dan analisis diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa.:

1. Dalam duduk perkara dalam putusan nomor 440/Pdt.G./2020/MS.Bna. Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, hingga sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan/pertengkarannya selama 6 tahun. Perselisihan tersebut dikarenakan:
 - a) Bahwa Termohon sering membantah dalam dan tidak patuh kepada Pemohon;
 - b) Bahwa Termohon mengambil barang milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - c) Bahwa Termohon telah berhutang kepada orang lain dengan mengadaikan sertifikat tanah beserta rumah dan BPKB sepeda motor Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon;
2. Jika pernyataan dari Mahkamah Syariah Banda Aceh dalam putusan Nomor:440/Pdt.G./2020/MS. Bna, dalam putusan ini hakim menjelaskan bahwa dalam kategori dari perbuatan istri sudah termasuk dalam kriteria *nusyūz* dalam pengertian fiqih di mana istri suka membantah dalam artian membantah yang berujung pada perceraian sehingga membuat suaminya tidak tentram dan rumah tangga dan membangkang dari perkataan suami dan suka tidak patuh kepada suami, dan melakukan sesuatu tanpa seizin suaminya, hal ini sependapat dengan


Wahbah Az- Zuhaili yang bahwa perbuatan yang bisa dikategorikan dalam *nusyūz* merupakan ketidaktaatan istri kepada suami atau hal-hal yang melanggar dalam Agama Islam, akan tetapi bahwa istri berhak mendapatkan nafkah *id'dah*, karna hakim mempertimbangkan bahwa memang dari kriteria tersebut termasuk dalam *nusyūz* dalam pengertian fiqih, namun pengertian secara umum sangat sulit membuktikan perilaku *nusyūz* namun ini bukan tergolong dari *nusyūz* yang berat seperti murtad yang membahayakan akidah, ini hanya *nusyūz* ringan atau sifat istri yang ingkar kepada suami, sehingga dari *nusyūz* tersebut tidak memasuki *nusyūz* secara fatal, dan hakim menganggap nafkah ini sebagai sebuah kemaslahatan bagi istri ataupun nafkah setelah perceraian. Contoh dari *nusyūz* ringan sendiri merupakan sifat istri yang ketika dinasehati tidak didengar, sering membantah dari perkataan suami, sehingga membuat keraharmoniannya renggang. Dan contoh dari *nusyūz* yang berat misal seorang istri keluar dari ketaatan seperti murtad, dan seorang istri yang sengaja mengusir suami dari rumahnya yang artian dia tidak ingin dinafkah lagi meski menuntut hak nafkahnya. Dan juga sering menggadai barang berharga dalam rumah sehingga keduanya tidak bisa ditoleransi lagi.

3. Dalam pemberian nafkah hakim mengacu pada ayat Al Quran (Qs. Ath-Talaq [65]: 6-7.) Dan juga pada perma nomor 3 tahun 2017, tanpa melihat adanya *nusyūz*, sebab secara Hukum Islam hanya mengakui nafkah *id'dah* bagi istri yang tidak *nusyūz*. Namun, Hakim dalam putusan ini tetap menetapkan nafkah Rp.

3.000.00 sesuai dengan kemampuan suaminya. Dan juga hakim menetapkan nafkah anak sebanyak 2000.000.

B. Saran

1. Adapun dari kesimpulan diatas bahwa penulis memberikan beberapa saran berdasarkan pemahaman dari penulis yaitu: untuk menyempurnakan penelitian ini bahwa sangat banyak perbedaan terhadap pemaknaan *nusyūz* di Indonesia sendiri, hal ini sangat jarang untuk dibahas tentang *nusyūz* yang dilakukan oleh para suami sehingga adanya ketidakadilan gender terhadap hukum di Indonesia.
2. Dan kepada Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh sendiri dalam menetapkan batasan istri *nusyūz* lebih sering dalam menggunakan istilah pengertian *nusyūz* secara umum, alangkah baik nya menggunakan istilah fiqih sehingga dalam menetapkan hukum sesuai dengan Hadis dan Al-Quran.



DAFTAR PUSTAKA

(AL QURAN)

- Qs. Al-Ahzab: 33
QS. Al-Baqarah{2} 233
Qs. Ath-Talaq {65}: 6-7
Al- Quran Surah An Nisa : 34.
Al -Quran Surah An Nisa :128

(BUKU)

- Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy al-Naisabury, *Shahih Muslim*, Juz. I, Cet. I, Dar al-Fikr, t.tp, 1992.
Abû ‘Abdullâh Al-Syâfi‘î, *Al-Umm* (Beirut: Dâr alKitâb al-‘Alamiyyah. t.th.), juz.VIII.
Abû ‘Abdullâh Al-Syâfi‘i, *Al-Umm*. Juz. V.
Abu Daud Sulaimân, Sunan Abi Dawud, *Beirut: Darular-Risalah al - Alamiah*, 2009.
Ahmad Warson Munawwir. *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka progresif, 1994.
Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir: Kamus Arab Indonesia*. (Yogyakarta : Pustaka progresif, 1997) cet, XIV.
Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. 7, Thaha Putra, Semarang.
Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. IV, Cet. Ke-5, Klang Book Center, Selangor, Malaysia, 1997.
Ali yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga dalam Islam*, terj. Nur Khozin, (Jakarta: Amzah, 2012).
Al-Imâm A-Muhyiddin al-Nawawî, *Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzzab*, (Beirut: Dâr Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2011).
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*
Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
Baqir Sharief Qorashi, *Keringat Buruh*, Penerbit Alhuda 2007.
Dekonstruksi Riffat Hasan, Yogyakarta: Sabda Persada, 2003.
Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).
Dhoni Yusra, "*Perceraian dan Akibatnya*, 2015.

- Ibnu Ḥazm, *Al-Muhalla*, Terj, Ahmad Rijali Kadir, Jilid-10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).
- Imam Nawawi, *Al- Majmu Syarah Al- Muhadzab jilid 23*.Terj, Muhammad Najib Al-Muthi, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th.).
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Terj, Ismail Yakub, Jilid-7, (Jakarta Selatan: Victory Agencie,1982).

Jalaluddin Al Mahalli dan Jalaluddin As Suyuti, *Tafsir Jalalain*. Dar Al Ihya' Al Kutub Al Arabiyyah Indonesia.

Jalaluddin As Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, Qairo : Dar El Hadits,tt.juz.1

Kamal Mukhtar, *Azar-Azar Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta;Bulan Bintang, 1974) .

Wahbah Az Zuhaili, *Al-Fiqh Al- Islam Wa Adillatuhu*. Penerjemah Abdul Hayyie Al- Kattani, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.

Wahbahaz-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, Jilid 3,(Jakarta: Gema Insani, 2016).

(SKRIPSI)

Amza Maulana *Nafkah Id'dah Pada Cerai Talak Istri*, (skripsi), Universitas Islam Negeri Hidayatullah .2018.

Anggraini, *Pemberian Nafkah Id'dah dan Mu'tah terhadap Istri Yang Nusyūz Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Skripsi), Universitas Islam Negri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Ar Raghīb al Asfahani, *Mu'jam Mufradat Lil Alfadzil Qur'an*, Beirut-Libanon : Dar El Kotob Ilmiyyah, 2008.

Heniyatun. *Pemberian Mut'ah dan Nafkah Id'dah dalam Perkara Cerai Gugat*, Jurnal Studi Islam, 2020.

Khairuddin, Badri, dan Nurul Auliyana, "*Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/Ms.Aceh)*," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019).

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan* 1, (Yogyakarta: Academia +TAZZAFA).

Kompilasi Hukum Islam Dilengkapi Undang-Undang Perkawinan,

M Ikhlusal Ama dan Siti Zulaicha, *Ex Officio Hakim dalam Menentukan Nafkah Id'dah Istri Nusyūz Pada Putusan Verstek*, Jurnal Sakina: Journal Of Family Studies, 2023.

M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*

(JURNAL)

A Hamid Sorong, *Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh : Pena ,2010).

Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis Versus Tafsir Patriarkhi: Telaah Kritis Penafsiran*.

Moh. Subhan, *Rethinking Konsep Nusyūz Relasi Menciptakan Hormanisasi dalam Rumah Tangga*, 2019.

Mughniatul ilma, *Kontekstualisasi Konsep Nusyuz di Indonesia*, 2019

Muhammad Abu Zuhrah, *al-Ahwal as-Syakhsiyyah*, Cet-3, (Kaherah: Dar al-Fikr al-Arabi, 1957).

Muhammad Bin Abdurrahman, *Rahmah Al-Ummah Fi Ikhtilaf Al- Aimmah*, (Surabaya: Al Hidayah, Al-Hidayah,T,T).

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet 27, (Jakarta: Lentera, 2011).

Muhammad Rizki. *Nusyūz Perspektif Hukum Islam di Indonesia*, (Skripsi), Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al Quran Jakarta, 2017

Muhtarom, *Reproduksi Ulama di Era Globalisasi* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2005.

Raghib al-Isfahani, *Mu'jam Mufradat li Alfaz al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr.

Riyan Ramdani, “*Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Id'dah dan Mut'ah dalam Perceraian di Pengadilan Agama*” 2021.

Riyan Ramdani. *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah* .

Riyan Ramdani. *Penentuan Besaran Nafkah Madhiyah, Nafkah Id'dah dan Mut'ah Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan (2021).

Satria Efendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), cet-Ke-3.

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013),

Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah jilid 3*, terj. Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, (Jakarta:Tinta Abadi Gemilang, 2013),

Sayyid Quthb, *Tagsir Fi Zhilalil Qur'an: dibawah Naungan Al-Qur'an*, Cet-5. Jilid-1, (Jakarta: Gema Insani, 2006).

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 11*. Madinah ; Al Fatkh Li I Laamil Araby. 1990.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 1*, (Jakarta: Pena Pundi Ankasa, 2009).

Shahih Bukhārī, Terj, *Hadis Shaih Bukhari*, Jilid. IV, (Jakarta: Widjaya, 1992),


Syafri Muhammad Noor, Lc. *Ketika Istri Berbuat Nusyūz*. Jakarta selatan: katalog dalam terbitan. 2018.

Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, Sinar Grafika Offset 2005.

- Syekh Al-Allâmah Muhammad Ibn ‘Abdurrahmân Al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press. 2004).
- Syekh Al-Allâmah Muhammad Ibn ‘Abdurrahmân Al-Dimasyqi, *Fiqih Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi Press. 2004).
- Tajuddin, *Nusyûz Sebagai Alasan Perceraian*, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Umniyatul Labibah, *Redefinisi Nusyûz Dengan Pendekatan Maqâsid Asy-Syarî’ah*, Jurnal Study Alquran dan Hukum, 2020.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*.
- Ahmad Halimi Masruri, *Nafkah Perspektif Fiqih dan Undang-Undang (Melacak Batas Kewajiban Kepala Keluarga di Desa Tambakrejo Kabupaten Jombang)*, Syakhsyiyah Burhaniyah: Jurnal Penelitian Hukum Islam. Vol. 5, No. 1, Januari 2020.


(PUTUSAN)

Direktori Putusan Mahkamah Agung Nomor. 440/Pdt.G/2020/Ms. Bna.
Wawancara Dengan Bapak Drs. Bukhari, Hakim Mahkamah Syariah, Pada Tanggal 6 juli 2024 di Banda Aceh.



Lampiran 1

SURAT KEPUTUSAN (SK) BIMBINGAN



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**
Nomor: 4610/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

a. Dr. Muryid Djawa, S.Ag., M.Hi	Sebagai Pembimbing I
b. Gamal Akhyar, Lc., M.Sh	Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):


Nama : Siti Karmila
NIM : 200101060
Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Judul : Tuntutan Nafkah Iddah bagi Istri Nusyuz (Studi Kasus Putusan Nomor 440/pd.t./G.2020/MS.Bna)

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Desember 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

BANDARUZZAMAN R

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2

SURAT PERMOHONAN MELAKUKAN PENELITIAN

**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'ITYAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'ITYAH BANDA ACEH**

Jalan RSUD Meuraksa, Gampong Mibo, Kecamatan Banda Raya
Kota Banda Aceh, Aceh 23238, www.ms-bandaaceh.go.id, msbandaaceh@ivafah.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 104 /PAN.MS.W1-A1/SKET.HM2.1.4/VII/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ratna Juita, SAg, SH, MH
NIP : 196810131997032001
Jabatan : Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

dengan ini menerangkan bahwa

Nama : Siti Karmila
NIM : 200101060
Universitas : UIN Ar-Raniry
Skripsi : Tuntutan Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz.

adalah benar telah melaksanakan penelitian dan Wawancara pada tanggal 07 Juni 2024 di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam rangka Penyusunan Tugas Akhir yang berjudul "Tuntutan Nafkah Iddah Bagi Istri Nusyuz."

Demikian surat keterangan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Banda Aceh, 02 Juli 2024

Panitera Mahkamah Syar'iyah
Banda Aceh

A R - R A N I R Y

Ratna Juita

Lampiran 3

VERBATIM WAWANCARA

1. Apakah pada setiap perkara cerai talak, istri pasti mendapatkan nafkah ?
2. Apakah pada putusan ini bisa dikategorikan *nusyūz* ?
3. Apakah yang menjadikan pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah pada putusan ini?
4. Bagaimana biasanya hakim dalam membuktikan bahwa sebuah perkara bisa dikategorikan *nusyūz* ?
5. Mengacu pada dalil apa hakim dalam menetapkan nafkah?
6. Apa yang menjadi alasan hakim dalam mengabulkan putusan ini?



Lampiran 4

DOKUMENTASI WAWANCARA

Lampiran 5

RIWAYAT HIDUP**DATA DIRI**

Nama Lengkap :Siti Karmila
 Tempat/Tgl. Lahir :Leupung Riwat/22 November 2001
 Jenis Kelamin :Perempuan
 Agama :Islam
 Nim :200101060
 Kebangsaan :Indonesia
 Alamat :Samahani. Gmp. Leupung Riwat. Kab. Aceh Besar.

RIWAYAT PENDIDIKAN

MI :1 Samahani
 SMP :Al-Athiyah
 SMA :Al-Athiyah
 PTN :Uin Ar-Raniry

DATA ORANG TUA

Ayah :M. Ali
 Ibu :Faridah
 Pekerjaan Orang Tua :Petani
 Alamat Orang Tua : Samahani. Gmp. Leupung Riwat. Kab. Aceh Besar.